

**ANALISIS PASAL 183 KHI TENTANG PERDAMAIAN
DALAM PEMBAGIAN WARIS (STUDI KASUS DESA KETING
KECAMATAN JOMBANG KABUPATEN JEMBER)**

SKRIPSI



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Oleh :
Hesti Nur Afifa
211102010046

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SHIDDIQ JEMBER
FAKULTAS SYARIAH
PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA
JULI 2025**

**ANALISIS PASAL 183 KHI TENTANG PERDAMAIAN
DALAM PEMBAGIAN WARIS (STUDI KASUS DESA KETING
KECAMATAN JOMBANG KABUPATEN JEMBER)**

SKRIPSI

Diajukan kepada Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Shiddiq Jember
Untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh gelar Sarjana Hukum (SH)
Fakultas Syariah Program Studi Hukum Keluarga



Oleh :

Hesti Nur Afifa

211102010046

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SHIDDIQ JEMBER
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SHIDDIQ JEMBER
FAKULTAS SYARIAH
PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA
JULI 2025

**ANALISIS PASAL 183 KHI TENTANG PERDAMAIAN
DALAM PEMBAGIAN WARIS (STUDI KASUS DESA KETING
KECAMATAN JOMBANG KABUPATEN JEMBER)**

SKRIPSI

diajukan kepada Universitas Islam Negeri
Kiai Haji Achmad Siddiq Jember
untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh
gelar Sarjana Hukum (SH)
Fakultas Syariah
Program Studi Hukum Keluarga

Oleh:

Hesti Nur Afifa
NIM: 211102010046

Disetujui Pembimbing



Prof. Dr. Hj. Sri Lum'atus Sa'adah, S.Ag., M.H.I
NIP. 197410081998032002

**ANALISIS PASAL 183 KHI TENTANG PERDAMAIAN DALAM
PEMBAGIAN WARIS (STUDI KASUS DESA KETING KECAMATAN
JOMBANG KABUPATEN JEMBER)**

SKRIPSI

Telah diuji dan diterima untuk memenuhi salah satu
Persyaratan memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.)
Fakultas Syariah
Jurusan Hukum Islam
Program Studi Hukum Keluarga

Hari: Selasa
Tanggal: 1 Juli 2025

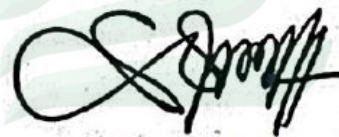
Tim Penguji

Ketua



Inayatul Anisah, S.Ag., M.Hum
NIP.197403291998032001

Sekretaris



Siti Muslifah, M.S.I
NIP.198809212023212028

Anggota

1. Dr. H. Pujiono, M.Ag
2. Prof. Dr. Hj. Sri Lumatus Sa'adah, M.I



Menyetujui
Dekan Fakultas Syariah



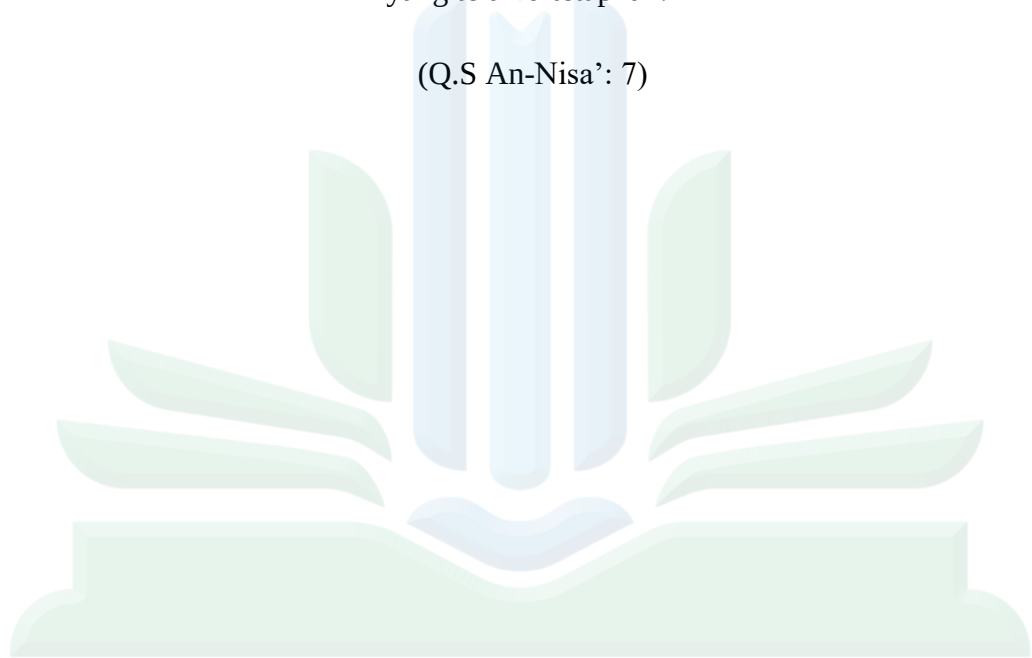
Dr. Wildani Hefni, M.A
NIP. 19911107 201801 1004

MOTTO

لِّلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ
كَثُرٌ نَّصِيبًا مِّمَّا رُزِيَ

Artinya: Bagi orang laki-laki ada hak bagian dari harta peninggalan ibu-bapa dan kerabatnya, dan bagi orang wanita ada hak bagian (pula) dari harta peninggalan ibu-bapak dan kerabatnya baik sedikit atau banyak menurut bagian yang telah ditetapkan.¹

(Q.S An-Nisa': 7)



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

¹ Departemen Agama Republik Indonesia, Al-Quran dan Terjemahannya (Bandung, PT Sygma Examedia Arkaleema, 2007), 78

PERSEMBAHAN

Segala puji syukur kehadiran Allah SWT. Dan sholawat serta salam kepada Nabi Muhammad SAW. Yang memberikan rohmat serta hidayah-Nya kepada penulis, sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini dengan penuh kerendahan hati dan kesabaran yang luar biasa.

Keberhasilan dalam penulisan skripsi ini tentunya tidak terlepas dari berbagai bantuan pihak. Oleh karena itu penulis mempersembahkan skripsi ini kepada:

1. Paling utama dan istimewa kedua orangtua Ibu Nurul Aini dan Bapak Sumantri Budi Wantoro yang selalu mensupport penuh putri kecilnya ini dengan ribuan do'a serta dukungan materi yang diberikan kepada penulis, motivasi serta dorongan semangat hingga tahap ini.
2. Adek saya M. Iman Nur Khamdan yang menjadi alasan penulis untuk terus semangat agar bisa menjadi contoh dan panutan yang baik sebagai seorang kakak di kehidupannya nanti.
3. Bapak Ibu dosen serta guru-guru yang pernah berbagi ilmu kepada penulis dengan ikhlas dan rasa penuh sayang dan kasih juga segala doa dan dukungannya kepada penulis sehingga bisa sampai tahap ini.
4. Teman-temanku tercinta Faizatul Fitriah, Betty Eliya Wardani, Putri Aulia Rachmah dan Achmad Syauqir Ridlo yang selalu memberikan dukungan positif kepada penulis selama masa perkuliahan ini, menjadi rumah kedua, dan sudah memberi waktu berharganya kepada penulis selama ini sehingga kebersamaan itu menjadi kenangan yang tidak akan dapat dilupakan.

5. Keluarga besar Hukum Keluarga 2 yang selalu kompak dan saling support satu sama lain sebagai teman senasib seperjuangan selama di bangku perkuliahan.
6. Rekan-Rekanitaku PK IPNU IPPNU UIN KHAS Jember yang juga menjadi alasan semangat penulis dalam menyelesaikan skripsi ini serta teman-teman ku lainnya yang tidak dapat disebutkan satu-persatu.
7. Kepada Penulis sendiri, yang sudah kuat bertahan, berusaha, dan ikhtiar semaksimal mungkin hingga sampai di titik ini dengan senyum kebahagiaan itu.

Demikian, semoga amal baik dan juga ilmu yang disampaikan oleh Bapak/Ibu serta teman-teman kepada penulis akan mendapatkan balasan yang terbaik juga dari Allah SWT. Mohon maaf jika terdapat kesalahan pada penulisan dalam skripsi ini. Yang diharapkan penulis nantinya akan ada saran kritik yang diberikan untuk kebaikan penulis kedepannya.

Jember, 26 Juni 2025

Hesti Nur Afifa

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

KATA PENGANTAR

Syukur disampaikan kepada kehadiran Allah SWT. Karena berkat rohmat serta hidayah-Nya, penulis dapat melakukan menyelesaikan skripsi sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan program sarjana dengan penyusunan Skripsi yang berjudul **“Analisis Pasal 183 KHI Tentang Perdamaian Dalam Pembagian Waris (Studi Kasus Desa Keting Kecamatan Jombang Kabupaten Jember)”** dengan baik. Sholawat serta salam dihaturkan kepada junjungan Nabi Muhammad SAW. Yang mana telah membawa kita dari zaman kegelapan menuju zaman yang terang benderang yakni *addinul islam wal iman*. Semoga syafa'atnya mengalir kepada kita semua sampai di hari terakhir kelak.

Penulis telah sukses dalam menyelesaikan skripsi ini berkat dukungan dari beberapa pihak. Oleh karena itu, penulis disini ingin mengucapkan banyak terimakasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Hepni, S.Ag., M.M., CPEM, selaku Rektor Kampus UIN KHAS Jember yang telah menerima penulis sebagai mahasiswa di kampus UIN KHAS Jember.
2. Bapak Dr. Wildani Hefni, M.A selaku Dekan Fakultas Syariah UIN KHAS Jember yang telah memberikan waktu, tenaga beserta pemikirannya dengan penuh totalitas untuk Fakultas Syari'ah tercinta ini.
3. Dr. Hj. Busriyanti, M.Ag., selaku Wakil Dekan I Fakultas Syari'ah UIN KHAS Jember
4. Dr. H. Martoyo, S.H.I., M.H selaku Wakil Dekan II Fakultas Syari'ah UIN KHAS Jember

5. Dr. Ahmadiono, S.Ag., M.E.I, selaku Wakil Dekan III Fakultas Syari'ah UIN KHAS Jember
6. Bapak Solikul Hadi, S.H., M.H selaku Sekretaris Jurusan.
7. Ibu Inayatul Anisah, S.Ag., M.Hum selaku Koordinator Program Studi Hukum Keluarga.
8. Prof. Dr. Hj. Sri Lum'atus Sa'adah, S.Ag., M.H.I selaku Dosen Pembimbing penulis dalam penelitian skripsi ini yang telah memberikan banyak bimbingan dan saran selama menyelesaikan skripsi ini.
9. Seluruh jajaran Dosen dan Karyawan Fakultas Syari'ah UIN KHAS Jember yang sangat berjasa untuk penulis selama menempuh gelar sarjana strata satu.

Dengan demikian, semoga amal baik dan juga ilmu yang disampaikan oleh Bapak/Ibu kepada penulis akan mendapatkan balasan yang terbaik juga dari Allah SWT. Penulis menyadari bahwa Skripsi ini tidak luput dari kekurangan dan kesalahan maka dari itu, penulis mengharapkan kritik dan saran demi menyempurnakan dan perbaikan sehingga penelitian ini dapat memberikan manfaat bagi semuanya.

Jember, 26 Juni 2025

Hesti Nur Afifa
211102010046

ABSTRAK

Hesti Nur Afifa, 2025: Analisis Pasal 183 KHI Tentang Perdamaian Dalam Pembagian Waris (Studi Kasus Desa Keting Kecamatan Jombang Kabupaten Jember).

Kata kunci: *Pasal 183 KHI, Waris*

Pasal 183 berbunyi “Para ahli waris dapat bersepakat melakukan perdamaian dalam pembagian harta warisan, setelah masing-masing menyadari bagiannya” artinya pada pembagian harta waris dapat dikatakan sah jika seluruh keluarga bersepakat untuk menyelesaikannya secara kekeluargaan baik dengan cara perdamaian. Pasal 183 Kompilasi Hukum Islam pada realitanya di kehidupan bermasyarakat berbangsa dan bernegara ini diperbolehkan untuk melakukan pembagian secara damai dengan tujuan agar menghindari adanya perselisihan yang terjadi antar sesama keluarga. *Waris* adalah harta benda yang bisa diberikan kepada anggota keluarga atau orang yang menjadi ahli waris di pewaris. Dalam hal waris terdapat pembagian waris dengan beberapa cara pembagian yaitu secara Kompilasi Hukum Islam, Hukum Perdata, dan Hukum adat dalam memilih cara pembagiannya masyarakat dibebaskan menggunakan pembagian waris yang mana saja.

Fokus penelitian dalam skripsi ini adalah: 1) Mengapa masyarakat Desa Keting melakukan pembagian waris dengan cara damai? 2) Bagaimana praktek pembagian waris di Desa Keting? 3) Bagaimana praktek pembagian waris di Desa Keting perspektif KHI Pasal 183?

Dari fokus penelitian tersebut akan diteliti terkait alasan masyarakat Desa Keting menggunakan pembagian waris secara damai sehingga terjawab dengan hal yang melatar belakangnya pembagian waris secara damai. Kemudian akan meneliti juga terkait praktek pembagian waris di Desa Keting apakah sudah sesuai dengan perpektif Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 183.

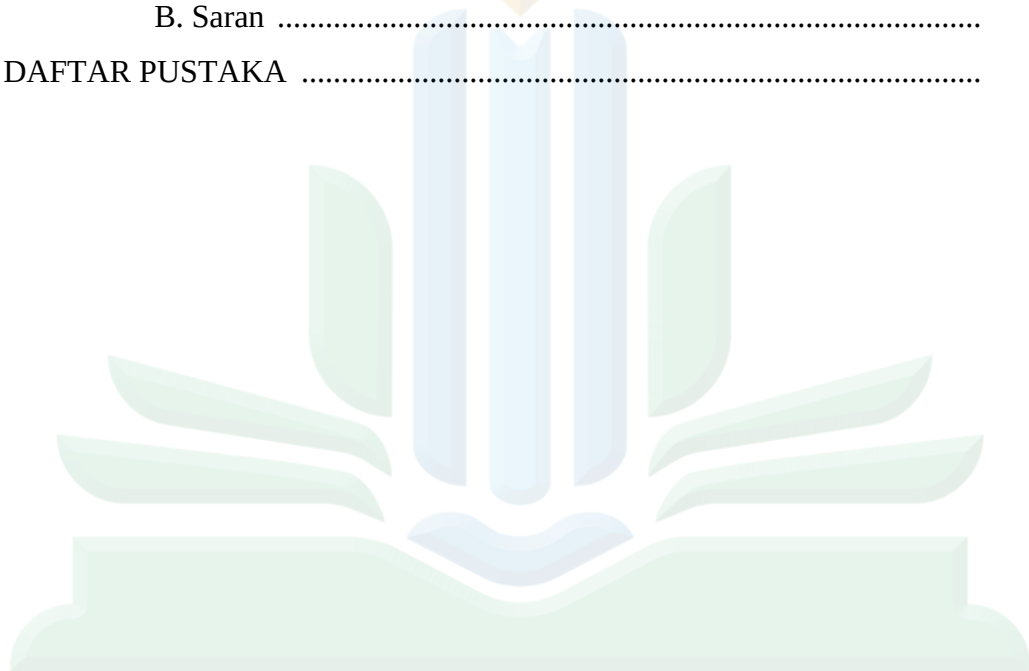
Jenis penelitian yang dipakai adalah penelitian empiris yang menggunakan pendekatan kualitatif. Teknik pengumpulan data yaitu dengan wawancara dan dokumentasi. Analisis datanya menggunakan analisis data dan deskriptif kualitatif. Dan juga menggunakan teknik triangulasi sumber untuk memeriksa kembali terkait keabsahan data yang diperoleh.

Penelitian ini mendapatkan kesimpulan bahwa: 1) Masyarakat Desa Keting melakukan pembagian waris dengan cara damai karena untuk menjaga kerukunan antar keluarga, menerima pemberian orangtua dalam membagi bagian waris, menjaga prestis nama baik keluarga dan menghindari adanya perselisihan internal keluarga dengan cara melakukan pembagian waris secara damai. 2) Praktek pembagian waris yang terjadi di Desa Keting yaitu dengan menggunakan semua macam pembagian waris di masyarakatnya baik Hukum Islam, Hukum Perdata, dan Hukum Adat. Akan tetapi rata-rata masyarakatnya melakukan pembagian waris dengan Hukum Perdata yaitu dengan pembagian sama rata antar ahli warisnya. 3) Praktek pembagian waris yang terjadi di Desa Keting sudah sesuai dengan perspektif KHI Pasal 183 yaitu melakukan pembagian waris dengan cara damai dan disetujui oleh semua pihak yang berkaitan yaitu ahli waris yang terdiri dari keluarga inti seperti anak kandung dan ahli waris dari luar jika mendapat surat wasiat dari pihak pewaris.

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	i
LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
LEMBAR PENGESAHAN	iii
MOTTO	iv
PERSEMBAHAN	v
KATA PENGANTAR	vii
ABSTRAK	ix
DAFTAR ISI	x
DAFTAR TABEL	xii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Konteks Penelitian.....	1
B. Fokus Penelitian	9
C. Tujuan Penelitian	9
D. Manfaat Penelitian	10
E. Definisi Istilah	11
F. Sistematika Pembahasan	12
BAB II KAJIAN PUSTAKA	14
A. Penelitian Terdahulu	14
B. Kajian Teori	20
a. Pluralisme Hukum Kewarisan	20
b. Rukun Dan Syarat Mewaris KHI	23
c. Prosedur Pembagian Waris KHI	26
d. Pasal 183 KHI	30
BAB III METODE PENELITIAN	31
A. Jenis Dan Pendekatan Penelitian	31
B. Lokasi Penelitian	31
C. Subjek Penelitian	32
D. Teknik Pengumpulan Data	33
E. Analisis Data	35

	F. Keabsahan Data	37
	G. Tahap-Tahap Penelitian	37
BAB IV	PENYAJIAN DATA DAN ANALISIS	39
	A. Gambaran Obyek Penelitian.....	39
	B. Penyajian Data dan Analisis	42
	C. Pembahasan Temuan	60
BAB V	PENUTUP	68
	A. Simpulan	68
	B. Saran	69
DAFTAR PUSTAKA		70



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

DAFTAR TABEL

2.1 Daftar Penelitian Terdahulu	19
4.1 Jumlah Penduduk Berdasarkan Jenis Kelamin Di Desa Keting	40
4.2 Jumlah Penduduk Berdasarkan Jumlah Keluarga Di Desa Keting	40
4.3 Jumlah Penduduk Berdasarkan Agama Di Desa Keting	40
4.4 Jumlah Penduduk Berdasarkan Mata Pencaharian Di Desa Keting	41
4.5 Jumlah Penduduk Berdasarkan Tingkat Pendidikan Di Desa Keting.....	41



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

BAB I

PENDAHULUAN

A. Konteks Penelitian

Islam memiliki hukum yang mengatur bagaimana harus berhubungan dengan Tuhan atau antar satu sama lain. Salah satu bentuk hubungan antara sesama manusia adalah perihal kewarisan, maksud dari kewarisan ialah hukum yang mengatur tentang perpindahan hak kepemilikan harta peninggalan (tirkah) pewaris dan menentukan siapa saja yang berhak menjadi ahli waris dan berapa bagiannya masing-masing. Adanya hukum waris sangatlah penting untuk mengatur penyaluran harta peninggalan mulai dari siapa yang berhak menerimanya, berapa bagiannya masing-masing, dan bagaimana cara pembagiannya.² Al-Qur'an, hadis, dan sunnah Nabi Muhammad SAW juga memberikan penjelasan rinci tentang warisan, menguraikan bagaimana warisan didistribusikan dengan tujuan mencapai keadilan bagi keluarga yang ditinggalkan serta bagi masyarakat luas. Karena Allah SWT nyata menawarkan hikmah dan keadilan dengan peraturan seperti

itu., berikut ayat al-qur'an yang menjelaskan perihal waris:

Telah dijelaskan tentang ketetapan waris dalam Al-qur'an surat An-Nisa' ayat 7 dan 11-12 yang berbunyi:

لِّلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ ۚ نَصِيبًا

مَّفْرُوضًا

² Amir Syarifuddin, Hukum Kewarisan, (Jakarta: Kencana, 2004), h. 3.

Artinya : bagi orang laki-laki ada hak bagian dari harta peninggalan ibu-bapa dan kerabatnya, dan bagi orang wanita ada hak bagian (pula) dari harta peninggalan ibu-bapak dan kerabatnya baik sedikit atau banyak menurut bagian yang telah ditetapkan (Q.S An-Nisa' Ayat 7)³

Dalam ayat ini, Allah menyatakan dengan tegas bahwa perempuan dan laki-laki memiliki hak untuk hidup, dan bahwa hak ini berfungsi untuk mencegah dzalim kepada perempuan pada masa Jahiliyyah yang tidak memiliki warisan. Akibatnya, setelah Islam muncul, perempuan dapat memiliki hak untuk eksis sebagai waris..⁴

يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثَيَيْنِ فَإِنْ كُنْتَ بَعْدَ الْوَلَدَيْنِ فَهُنَّ ثُلَاثٌ فَإِنْ كَانَ وَاحِدٌ فَلَهَا النِّصْفُ وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِنْ كَانَ لَهُ وَلَدٌ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبُوهُ فَلِلْأُمِّهِ الثُّلُثُ فَإِنْ كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِلْأُمِّهِ السُّدُسُ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ آبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ لَا تَدْرُونَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ لَكُمْ نَفْعًا فَرِيضَةٌ مِنَ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا

Artinya : Allah mensyariatkan bagimu tentang (pembagian pusaka untuk) anak-anakmu, yaitu bagian seorang anak lelaki sama dengan bagian dua orang anak perempuan dan jika anak itu semuanya perempuan lebih dari dua, maka bagi mereka dua pertiga dari harta yang ditinggalkan. Jika anak perempuan itu hanya satu orang maka ia memperoleh separuh harta. Dan untuk dua orang ibu-bapak, bagiannya masing-masing seperenam harta yang ditinggalkan, jika yang meninggal mempunyai anak. Jika orang yang meninggal tidak mempunyai anak dan diwarisi oleh ibu-bapaknya saja maka ibunya mendapat sepertiga. Jika yang meninggal itu mempunyai beberapa saudara maka ibunya mendapat seperenam. (pembagian-pembagian tersebut diatas) sesudah dipenuhi wasiat yang ia buat atau (dan) sesudah dibayar hutangnya. (tentang) orang tuamu dan anak-anakmu, kamu tidak mengetahui siapa diantara mereka yang lebih dekat (banyak) manfaatnya bagimu. Ini adalah ketetapan dari Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana. (Q.S An-Nisa' Ayat 11)

³ Departemen Agama Republik Indonesia, Al-Quran dan Terjemahannya (Bandung, PT Sygma Examedia Arkaleema, 2007), 78

⁴ Al-Baghawi, al-Ma'alim al-Tanzil fi tafsir al-qur'an, al-Muhaqqiq Abudurrazak al-Mahdi, (Beirut: Darul Ihya' Turats Al-Arabi, 1420 H), Vol.1, hlm.572

Dalam ayat tersebut, terdapat klausul yang mengatur hak waris anak dan orangtua yang telah ditentukan besar-kecilnya pembagian masing-masing pihak berdasarkan asas kemanfaatan. Pembagian ini masuk akal dan logis karena terdapat wujud kebenaran dan keadilan jika dipertimbangkan dengan hak dan kewajibannya antara suami-isteri dalam hukum perkawinan dan kewajiban seorang anak laki-laki.

وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُنَّ وَلَدٌ ۖ فَإِنْ كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمْ الرُّبْعُ مِمَّا تَرَكَنَّ ۖ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِيَنَّ بِهَا أَوْ دَيْنٍ ۚ وَلَهُنَّ الرُّبْعُ مِمَّا تَرَكَتُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَكُمْ وَلَدٌ ۚ فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكَتُمْ ۚ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ ۚ وَإِنْ كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلَالَةً أَوْ امْرَأَةٌ وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ ۚ فَإِنْ كَانُوا أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ ۚ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصَىٰ بِهَا أَوْ دَيْنٍ غَيْرِ مُضَارٍّ ۚ وَصِيَّةً مِنَ اللَّهِ ۚ وَاللَّهُ عَلِيمٌ خَلِيمٌ

Artinya: Bagimu (para suami) seperdua dari harta yang ditinggalkan oleh istri-istrimu, jika mereka tidak mempunyai anak. Jika mereka (istri-istrimu) mempunyai anak, kamu mendapat seperempat dari harta yang ditinggalkannya setelah (dipenuhi) hutangnya. Bagi mereka (para istri) seperempat harta yang kamu tinggalkan jika kamu tidak mempunyai anak. Jika kamu mempunyai anak, bagi mereka (para istri) seperdelapan dari harta yang kamu tinggalkan (Setelah dipenuhi) wasiat yang kamu buat atau (dan setelah dibayar) hutang-hutangmu. Jika seseorang baik laki-laki maupun perempuan, meninggal dunia tanpa meninggalkan ayah dan anak, tetapi mempunyai seorang saudara laki-laki (seibu) atau seorang saudara perempuan (seibu), bagi masing-masing dari kedua jenis saudara itu seperenam harta. Akan tetapi, jika mereka (saudara-saudara seibu itu) lebih dari seorang, mereka bersama-sama dalam bagian yang sepertiga itu, setelah (dipenuhi wasiat) yang dibuatnya atau (dan setelah dibayar) hutangnya dengan tidak menyusahkan (ahli waris). Demikianlah ketentuan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Pentantun (Q.S An-Nisa Ayat 12)

Beberapa terjemah di atas mengartikan bahwa sistem pewarisan Al-Qur'an dalam Islam pada dasarnya mengikuti prinsip kekerabatan; akibatnya pewaris yang berhak memperoleh harta warisan meliputi orang-orang yang

mempunyai ikatan darah dan mempunyai ikatan pernikahan bersamaan orang yang meninggal dunia. Dalam bagiannya tidak sembarang orang mendapat warisan, melainkan terdapat pengelompokan bagiannya berdasarkan hubungan perkawinan dan hubungan kekrabatan.

Pasal 174

1. Kelompok-kelompok ahli waris terdiri dari:
 - a. Menurut hubungan darah:
 - Golongan laki-laki terdiri dari: ayah, anak laki-laki, saudara laki-laki, paman dan kakek.
 - Golongan perempuan terdiri dari: ibu, anak perempuan, saudara perempuan dan nenek.
 - b. Menurut hubungan perkawinan terdiri dari: duda atau janda.
2. Apabila semua ahli waris ada, maka yang berhak mendapat warisan hana: anak, ayah, ibu, janda atau duda.

Pasal 174 KHI menjelaskan tentang kelompok-kelompok ahli waris seperti ayah, ibu, anak, janda dan duda akan mendapatkan bagian dalam hal apapun selain diluar ketentuan pada pasal 173 tentang halangan seseorang untuk menjadi ahli waris. Maka dari itu tidak ada yang bisa menghalangi kewarisannya.

Pasal 183

Para ahli waris dapat bersepakat melakukan perdamaian dalam pembagian harta warisan, setelah masing-masing menyadari bagiannya.

Pada pasal ini pembagian harta waris dapat dikatakan sah jika seluruh keluarga bersepakat untuk menyelesaikannya secara kekeluargaan baik dengan cara perdamaian. Namun, ini dapat dilakukan perdamaian setelah seluruh ahli waris menyadarinya, maksud dari seluruh ahli waris menyadari adalah mengetahui jumlah bagian dengan dilakukannya pembagian secara hukum islam menurut Furudhul muqadharah yaitu orang-orang yang berhak menerima warisan karena sebab-sebab tertentu.⁵ Bentuk pembagiannya diatur dalam Al-qur'an surat An-Nisa' ayat 11-12 dengan jumlah bagian sebagai berikut:

1. Laki-laki dan perempuan mendapat bagian dengan perbandingan 1:2
2. Anak perempuan tunggal mendapat $\frac{1}{2}$ bagian tetapi jika terdapat lebih dari dua orang maka akan mendapat $\frac{2}{3}$ bagian
3. Ayah dan ibu mendapat $\frac{1}{6}$ bagian jika pewaris memiliki anak, tetapi jika pewaris tidak memiliki anak maka $\frac{1}{3}$ adalah bagian yang didapatkan dan apabila pewaris memiliki saudara maka ayah dan ibu tetap mendapat $\frac{1}{6}$ bagian waris.
4. Suami memperoleh $\frac{1}{2}$ dari pewaris jika tidak memiliki anak, namun jika memiliki anak maka mendapat $\frac{1}{4}$ bagian.
5. Istri memperoleh $\frac{1}{4}$ dari pewaris jika tidak memiliki anak, namun jika memiliki anak maka mendapat $\frac{1}{8}$ bagian.

⁵ Lisa Murlisa, Konsep Ahli Waris Pengganti Dalam Hukum Kewarisan Islam Dan Implementasinya Dalam Hukum Adat dan KHI, At-Tasyiri' Jurnal Ilmiah Prodi Muamalah, (2019)

6. Pewaris yang tidak memiliki ayah dan anak dan hanya memiliki saudara laki-laki dan perempuan saja maka masing-masing mendapat $\frac{1}{6}$ bagian. Jika lebih dari satu orang maka $\frac{1}{3}$ adalah bagiannya.

Pasal 176

Anak perempuan bila hanya seorang ia mendapat separuh bagian, bila dua orang atau lebih mereka bersama-sama mendapat dua pertiga bagian dan apabila anak perempuan bersama-sama dengan anak laki-laki maka bagian anak laki-laki dua berbanding satu dengan anak perempuan.

Setelah diketahui dan sadar akan jumlah bagian masing-masing ahli warisnya yang dilihat dari furudhul ,muqadharah ini maka keluarga yang melakukan pembagian waris akan menyetujui pembagian tersebut. Namun, apabila dianggap tidak adil jika mengikuti pembagian tersebut nantinya akan dilakukan musyawarah mufakat keluarga untuk menentukan bagian ahli waris dengan ketentuan pembagian secara rata dan damai disesuaikan dengan pasal 183KHI. Selain itu, juga diartikan pada kehidupan bermasyarakat ini memang diperbolehkan untuk melakukan pembagian

secara damai dengan tujuan agar menghindari adanya perselisihan yang terjadi antar sesama keluarga. Namun, dalam hal ini harus disesuaikan dengan ketetapan hukum islam yang mewajibkan kepada yang melaksanakannya untuk mengetahui terlebih dahulu berapa bagian masing-masing yang nantinya akan disaksikan oleh semua ahli waris sebelum dibagi sama rata.

Di masyarakat dalam pembagian waris banyak menggunakan dengan cara perdamaian atau musyawarah seperti pada Desa Keting. Di Desa Keting ini merupakan desa yang kebanyakan penduduknya beragama Islam dan melakukan pembagian waris dengan perdamaian. setelah dilakukan observasi, muncul satu fakta bahwa Desa Keting ini melakukan dengan cara perdamaian, dengan memberikan damai secara kekeluargaan melalui musyawarah mufakat. Pada awalnya keluarga melakukan pembagian waris sesuai dengan aturan hukum tertentu seperti KHI dan KUHPerdara namun setelah dibagi terkadang muncul rasa kurang adil atau salah satu ahli waris merasa hak nya lebih baik dikurangi atau diberikan kepada ahli waris yang lebih membutuhkan maka dari itu langsung dimusyawarahkankembali tentang pembagiannya dan dietujui oleh seluruh ahli warisnya. pembagian waris secara damai ini juga tidak langsung dibagi asal melainkan pelaksanaannya tetap dengan pembagian waris secara hukum islam atau sesuai dengan pembagian waris dari Pasal 183 Kompilasi Hukum Islam. Jadi dalam pembagiannya pada awalnya mengikti hukum yang berlaku namun terdapat suatu hal yang kurang disetujui atau ada alasan lain yang dapat merubah jumlah pembagian tersebut. Seperti contoh kasus di keluarga Desa Keting:

1. Keluarga Bu Nurul melakukan pembagian waris secara damai dengan harta waris berupa satu rumah dan memiliki tiga saudara kandung. Namun pada keluarga Bu Nurul yang mendapat bagian rumah tersebut adalah Nia sebagai anak bungsunya hal ini sudah

disetujui dan dimusyawarahkan oleh semua saudaranya yaitu Bu Nurul, Ali Mursyid dan Nia sendiri untuk memberikan hak kepemilikan rumah tersebut, menurut Bu Nurul rumah tersebut diberikan kepada Nia karena saudara yang lain sudah memiliki rumah masing-masing.⁶

2. Keluarga Pak Budi melakukan pembagian waris secara damai dengan harta waris satu rumah dan sawah dengan ukuran 2 kedok. Pemagian waris nya dibagi rata dengan membagi hasil panen dari sawah tersebut kepada ahli warisnya yang berjumlah 5 orang yaitu Sumber, Sundin, Sumbi, Sumantri dan Suma untuk mengelola secara bergantian setiap tahunnya sedangkan waris satu rumah peninggalan orangtuanya tidak dibagi kepada ahli waris melainkan dibiarkan menjadi rumah huni untuk kumpul keluarga setiap lebarannya.⁷

Pada pelaksanaannya pembagian waris di Desa Keting dilakukan secara mandiri oleh keluarga namun terkadang juga dibantu oleh beberapa pihak yaitu dari keluarga yang menjadi ahli waris, dan tokoh agama seperti Ustad Huda, Hj Musyarofah dan Bapak Saiful Imron yang akan menjadi saksi pembagian waris tersebut sudah dilakukan dengan benar dan sesuai.

Dalam hal ini tentu merupakan suatu hal yang unik bagi peneliti karena di masa sekarang harta atau uang adalah hal yang sensitif terutama dalam pembagian waris yang cara penyelesaiannya banyak dilakukan di meja

⁶ Nurul, diwawancarai oleh penulis sendiri, Jember 13 Mei 2025

⁷ Budi, diwawancarai oleh penulis sendiri, Jember 14 Mei 2025

pengadilan dan tidak jarang pula sampai mengakibatkan adanya perpecahan antar keluarga. Pelaksanaan pembagian waris di Desa Keting ini biasanya dilakukan di rumah si pewaris dengan melibatkan ahli waris. Dengan demikian, pasal 183 KHI merupakan Pasal yang sesuai jika dibahas dengan fenomena yang sedang terjadi di Desa Keting.

B. Fokus Penelitian

Berdasarkan konteks penelitian diatas, untuk mencari permasalahan dan fokus penelitian berikut rumusan masalah yang mendasarinya:

1. Mengapa masyarakat Desa Keting melakukan pembagian waris dengan cara damai?
2. Bagaimana praktek pembagian waris di Desa Keting?
3. Bagaimana praktek pembagian waris di Desa Keting perspektif KHI Pasal 183?

C. Tujuan Penelitian

Pada suatu penelitian tidak akan terlepas dengan adanya tujuan yang ingin di capai peneliti, serta mendapatkan jawaban atas permasalahan pada fokus penelitian atau rumusan masalah. Sehingga hadirnya penelitian ini akan memberikan manfaat bagi penenliti dan pembaca:

1. Untuk mengetahui apa yang melatar belakangi masyarakat Desa Keting melakukan Pembagian waris dengan cara damai
2. Untuk mengetahui bagaimana praktek pembagian waris di Desa Keting
3. Untuk mengetahui bagaimana praktek pembagian waris di Desa Keting perspektif KHI Pasal 183

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Kedepannya diharap dapatt menambah wawasan ilmu pengetahuan khususnya dibidang hukum keluarga pada pembagian harta waris dalam keluarga yang dikaji dengan menyesuaikan dengan pasal 183 Kompilasi Hukum Islam.

2. Manfaat Peraktis

a. Bagi Peneiti

Diharapkan bahwa peneliti akan dapat menangani dan menggunakan temuan penelitian untuk hidupnya dengan cara terbaik.

b. Bagi Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Shiddiq

Sebagai tambahan literasi di lembaga UINKHAS Jember dan juga bisa menjadi sumber rujukan bagi para akademisi atau mahasiswa hukum keluarga yang akan melakukan penelitian tentang pembagian harta waris serta menambah bahan bacaan di Perpustakaan UINKHAS Jember

c. Bagi Masyarakat

Akan menjadi landasan untuk mendidik anggota komunitas Islam yang tidak terbiasa dengan gagasan pembagian warisan dan untuk membicarakan bagaimana Pasal 183 Kompilasi Hukum Islam diterapkan dalam membagi warisan.

E. Definisi Istilah

Istilah-istilah penting yang menjadi subjek judul studi termasuk dalam bagian pengertian istilah. Tujuannya adalah untuk menghindari miskomunikasi, dan pembaca bisa lebih memahami judul mengenai **“ANALISIS PASAL 183 KHI TENTANG PERDAMAIAN DALAM PEMBAGIAN WARIS (STUDI KASUS DESA KETING KECAMATAN JOMBANG KABUPATEN JEMBER)”**. Maka peneliti perlu memperjelas istilah-istilah yang ada di dalamnya karena judul merupakan hal penting untuk dimengerti dan dipahami. Maka hal-hal yang perlu dijelaskan adalah :

1. Pasal 183 KHI

Berisi tentang pasal yang berbunyi “para ahli waris dapat bersepakat melakukan perdamaian dalam pembagian harta warisan setelah masing-masing menyadari bagiannya”⁸

2. Waris di Desa Keting

Di Desa Keting rata-rata masyarakatnya melaksanakan pembagian waris secara hukum islam atau kekeluargaan dan damai. kegiatan pembagian waris pada suatu keluarga di Desa Keting ini biasanya dilakukan dengan musyawarah keluarga inti seperti dihadiri oleh calon ahli warisnya saja dan mengundang pihak Desa atau tokoh agama yang paham akan hal pembagian harta waris.

⁸ Tim Literasi Nusantara, Kompilasi Hukum Islam, (Literasi Nusantara: Malang, 2021), 46

F. Sistematika Pembahasan

Berikut sistematika pembahasan pada skripsi, agar mencapai sasaran sebagaimana sasaran yang diuraikan diatas, penelitian ini diuraikan dalam 5 (lima) bab yaitu sebagai berikut :

Bab I Pendahuluan

pada bab ini menjelaskan tentang Latar belakang, konteks, dan tujuan penelitian dijelaskan. Keuntungan penelitian, definisi terminologi, dan metodologi debat. subbab ini secara khusus berkonsentrasi pada pendahuluan untuk memberikan ringkasan studi yang akan dilakukan.

Bab II Kajian Pustaka

Temuan penelitian sebelumnya dan studi teoritis terkait dijelaskan dalam bab ini dan akan digunakan sebagai bahan analisis untuk objek penelitian yang akan digunakan sebagai dasar perbandingan.

Bab III Metode Penelitian

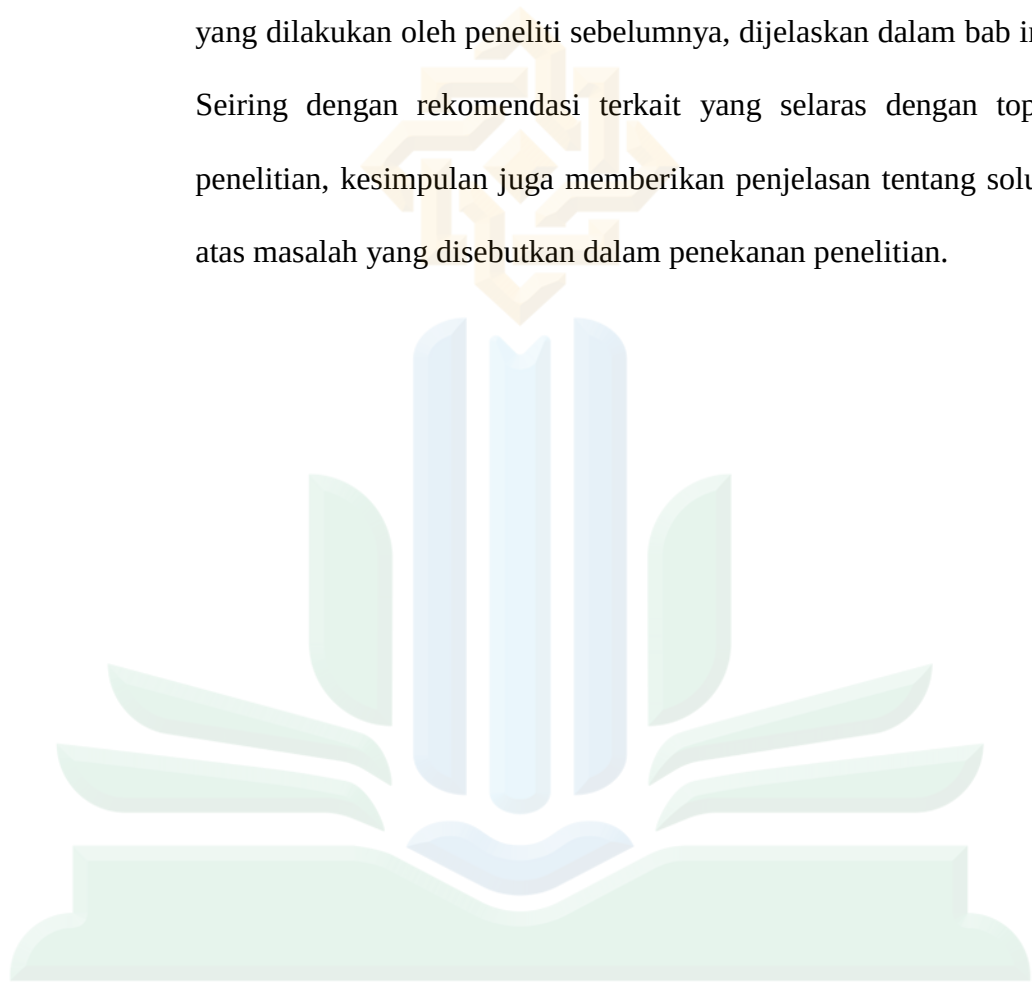
Pada bab ini menjelaskan jenis penelitian, teknik pendekatan, dan prosedur penelitian yang digunakan untuk mendapatkan temuan terbaik. sumber bahan hukum, metode pengumpulannya, dan analisis bahan hukum. Masing-masing proses ini berfungsi sebagai alat untuk menjawab pertanyaan penelitian yang tepat.

Bab IV Hasil Penelitian

Pada bab ini membahas fokus penelitian dan menjelaskan bagaimana data yang dikumpulkan dari penelitian dianalisis.

Bab V Penutup

Temuan dari setiap penelitian, yang merupakan hasil dari analisis yang dilakukan oleh peneliti sebelumnya, dijelaskan dalam bab ini. Seiring dengan rekomendasi terkait yang selaras dengan topik penelitian, kesimpulan juga memberikan penjelasan tentang solusi atas masalah yang disebutkan dalam penekanan penelitian.



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu

Agar menghindari timbulnya kesamaan dengan penelitian terdahulu, maka peneliti melakukan analisis terhadap beberapa penelitian terlebih dulu yang topiknya relevan, penelitian ini sebelumnya juga sudah dilakukan dengan riset dan survei oleh peneliti terhadap respond atau orang yang mengalami pembagian harta waris di Desa Keting melalui perdamaian seperti yang peneliti teliti. yaitu diantaranya:

- 1) Skripsi berjudul: **“Studi Analisis Pasal 183 Kompilasi Hukum Islam (KHI) Tentang Celah (Ruang) Untuk Perdamaian Dalam Pembagian Harta Warisan.”** Disusun oleh Syafiera Yuana Galih Sae Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syari’ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang tahun 2021.⁹

Metode yang dipakai dalam skripsi ini penelitian kepustakaan atau normative. dengan menggunakan buku, jurnal, tafsir atau kitab untuk menelaah dan meneliti yang berkaitan dengan masalah kewarisan.

Pendekatan yang digunakan juga normatif yang diawali dengan melakukan pendekatan terhadap bahan-bahan hukum sebagai dasar untuk membuat suatu keputusan hukum.

^{9 9} Syafiera Yuana Galih Sae, Studi Analisis Pasal 183 Kompilasi Hukum Islam (KHI) Tentang Celah (Ruang) Untuk Perdamaian Dalam Pembagian Harta Warisan, (Skripsi, Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, 2021).

Hasil dari penelitian skripsi ini adalah celah ruang perdamaian atas pembagian harta warisan yang dilakukan melalui pembagian waris klasik ini sepenuhnya sama dengan aya-ayat dalam al-qur'an namun konsep keadilan pembagian harta warisannya perlu penjelasan lebih luas sehingga terciptanya pemahaman oleh masyarakat maka, hasil dari penelitian ini menjelaskan, pembagian harta waris dilakukan setelah tiap-tiap ahli waris menyadari bagiannya dengan adanya hak mereka terhadap harta tersebut jika ingin memberikan hak warisnya kepada ahli waris yang lain. rumusan masalah dalam penelitian ini adalah (1) bagaimana ketentuan kesepakatan damai dalam pembagian harta warisan menurut Pasal 183 KHI? (2) bagaimana kesesuaian antara Pasal 183 Kompilasi Hukum Islam tentang kesepakatan perdamaian dalam pembagian harta waris klasik?

Persamaan: Persamaannya terletak pada acuan penelitiannya yang sama-sama meneliti tentang pasal 183 Kompilasi Hukum Islam dan implementasi nya terhadap pembagian harta waris secara perdamaian.

Perbedaan: penelitian terdahulu menggunakan metode penelitian normatif atau penelitan kepustakaan dengan mengkaji dari pasal 183 Kompilasi Hukum Islam (KHI) sebagai ruang perdamaian dari buku, jurnal dan tafsir yang berkaitan dengan hal tersebut. Dan pada penelitian terdahulu ini lebih menjelaskan perbandingan antara pembagian harta waris dengan perdamaian antara Pasal 183 Kompilasi Hukum Islam dan pembagian harta waris dengan perdamaian menurut fiqh klasik. Sedang

penelitian yang akan dilakukan peneliti sekarang adalahh menggunakan metode penelitian empiris atau penelitian lapangan yang nantinya penelitian akan dilakukan dengan meneliti secara langsung kepada masyarakat Desa Keting Kecamatan Jombang Kabupaten Jember yang menggunakan pembagian harta waris dengan kekeluargaan atau perdamaian.

- 2) Jurnal Ilmu Hukum berjudul **“Tinjauan Yuridis Tentang Penyelesaian Sengketa Harta Waris Melalui Perdamaian.”** Disusun oleh Oppy Tri Oktarini, Jurusan Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Samarinda tahun 2021.¹⁰

Hasil dari penelitian jurnal ilmu hukum ini adalah upaya perdamaian dalam pembahgian harta warisan yang dilakukan seacara perdamaian merupakan hal yang tidak berlawanan dengan hukum bahkan setelah terjadinya pembagian harta waris dengan perdamaian akan menghasilkan putusan perdamaian atau akta persetujuan perdamaian yang memiliki kkeuatan yang sama dengan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap. Maka dengan hal ini putusan perdamaian memiliki tiga kekuatan yaitu kekuatan mengikat, kekuatan pembuktian dan kekuatan eksekutorial.

Persamaan: Persamaannya terletak di tema yang dibahas. Yang sama-sama meneliti pembagian harta waris dengan perdamaian dan menggunakan acuan Pasal 183 Kompilasi Hukum Islam

^{10 10} Oppy Tri Oktarini, Tinjauan Yuridis Tentang Penyelesaian Sengketa Harta Waris Melalui Perdamaian, (Jurnal Ilmu Hukum, Universitas 17 Agustus 1945 Samarinda, 2021).

Perbedaan: terletak pada sudut pandang atau penyesuaiannya dalam menanggapi pembagian harta waris dengan perdamaian. Pada penelitian ini pembahasan pembagian harta waris dilakukan penyesuaian melalui tinjauan yuridis dan penyelesaiannya. Sedangkan pada penelitian yang akan dilakukan pembahasan pembagian harta waris dilihat dari penyesuaiannya dengan Pasal 183 Kompilasi Hukum Islam.

- 3) Skripsi berjudul **“Penyelesaian Sengketa Harta Waris Melalui Perdamaian (Studi Kasus Nomor 2/Pdt.G/2018/PN.BKT)”** disusun oleh Dinda Lorenzia Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat Bukittinggi, tahun 2022.¹¹

Metode penulisan ini adalah bersifat deskriptif yaitu penelitian yang berpusat pada pemecahan masalah yang sedang diteliti oleh peneliti dengan menggambarkan kondisi subjek dan objek sesuai dengan fakta yang ada. Jenis penelitiannya adalah penelitian empiris atau *Empirical law research* atau penelitian sosiologis yang penelitiannya mengkaji satu hukum atas suatu konsepnya sebagai perilaku nyata sebagai gejala sosial yang sifatnya tidak tertulis yang dialami setiap orang dalam hubungan bermasyarakat. Rumusan masalah pada penelitian ini adalah: (1) bagaimanakah penyelesaian sengketa harta waris pada kasus perdata nomor 2Pdt.G/2018/PN.BKT? (2) apa sajakah faktor-faktor yang mempengaruhi terjadinya perdamaian dalam perkara perdata nomor 2/Pdt.G/2018/PN.BKT?

¹¹ Dina Lorenza, *Penyelesaian Sengketa Harta Waris Melalui Perdamaian*, (Skripsi Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat Bukittinggi, 2022).

Menurut temuan, mediasi digunakan untuk menyelesaikan sengketa warisan secara damai sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang prosedur mediasi. Sebagai komponen hukum acara perdata, proses mediasi di pengadilan berfungsi meningkatkan dan mengoptimalkan peran lembaga peradilan dalam menyelesaikan konflik. Dalam pelaksanaan penyelesaian sengketa dengan perdamaian yang dilakukan secara mediasi dalam penelitian ini tentunya memiliki factor pengaruh adanya proses perdamaian tersebut yaitu para pihak yang dimediasi memiliki iktikad baik dan kerelaan hati untuk bersedia dimediasi. Dan tidak lupa juga keterampilan mediator yang mampu menciptakan perdamaian diantara para pihak dan menghasilkan kesepakatan antar para pihak dan mengakhiri dengan perdamaian.

Persamaan: terletak pada pokok utama pembahasan yang penelitiannya sama-sama membahas tentang harta waris dengan cara perdamaian dan juga dilakukan observasi secara langsung sehingga memiliki kesamaan pada pengambilan data informasinya.

Perbedaan: terletak pada beberapa hal yaitu salah satunya metode penelitian yang mana penelitian terdahulu ini menggunakan penelitian hukum social yang dikaji dari putusan yang terdaftar pada pengadilan namun penelitian ini juga sekaligus meneliti proses dalam pengadilan karena yang diteliti adalah penyelesaian sengketa nya. Sedangkan penelitian mendatang menggunakan penelitian yang dilakukan langsung

kepada masyarakat yang mengalami tanpa melalui lembaga hukum atau Pengadilan.

Tabel 2.1
Persamaan dan Perbedaan Penelitian Terdahulu

No	Nama Peneliti	Persamaan Penelitian	Perbedaan Penelitian
1	Syafiera Yuana Galih Sae “Studi Analisis Pasal 183 Kompilasi Hukum Islam (KHI) Tentang Celah (Ruang) Perdamaian Dalam Pembagian Harta Warisn.”	penelitiannya yang sama-sama meneliti tentang pasal 183 Kompilasi Hukum Islam dan implementasi nya dalam pembagian waris secara damai	Menggunakan metode penelitian normatif atau penelitain kepustakaan dengan mengkaji dari pasal 183 Kompilasi Hukum Islam (KHI) sebagai ruang perdamaian dari buku, jurnal dan tafsir yang berkaitan dengan hal tersebut. Dan pada penelitian terdahulu ini lebih menjelaskan perbandingan antara pembagian harta waris dengan perdamaian antara Pasal 183 Kompilasi Hukum Islam dan pembagian harta waris denganperdamaian menurut fiqh klasik
2	Oppy Tri Oktarini “Tinjauan Yuridis	sama-sama meneliti	Disini pembagian harta waris dilakukan

	Tentang Penyelesaian Sengketa Harta Waris Melalui Perdamaian.”	pembagian harta waris dengan perdamaian dan menggunakan acuan Pasal 183 KHI	penyesuaiannya melalui tinjauan yuridis dan penyelesaiannya dan melihat dari sisi hukum secara umum sekaligus menjelaskan prosedur penyelesaian sengketanya
3	Dinda Lorenza “Penyelesaian Sengketa Harta Waris Melalui Perdamaian (Studi Kasus No 2/Pdt.G/2018/PN.BKT)”	Topik utama diskusi ini adalah pewarisan melalui perdamaian dan pengamatan langsung, di situlah letak paralel antara metode pengumpulan datapertama dan kedua penelitian.	metode penelitian yang mana penelitian terdahulu ini menggunakan penelitian hukum social yang dikaji dari putusan yang terdaftar pada pengadilan namun penelitian ini juga sekaligus meneliti proses dalam pengadilan karena yang diteliti adalah penyelesaian sengketa nya

B. Kajian Teori

a. Pluralisme Hukum Kewarisan

Pengaruh budaya Indonesia yang sangat beragam menjadi alasan adanya pluralisme hukum negara ini. Saat ini waris di Indonesia masih sangat pluralistik (beragam), setiap golongan penduduk mengikuti

hukumnya sendiri. Sehingga menimbulkan terjadinya kelainan pengertian hukum waris. Tetapi, Di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia ini tetap memiliki pusat hukum waris, menggunakan hukum adat, hukum waris islam dan hukum waris perdata¹².

1. Hukum Adat

Jelas adanya keanekaragaman hukum ini semakin menjadi terlihat bahwa dalam pembagian hukum waris adat tidak bersifat tunggal yang mana dimaksudkan bahwa setiap masyarakat memiliki adat yang berbeda maka juga berbeda pula bentuk pembagian hukum waris adatnya mengikuti dengan adat masing-masing tiap daerah. Namun rata-rata pembagian hukum waris adat di Indonesia memiliki system kekeluargaan atau mengikuti garis keturunannya jadi pada pembagian waris hukum adat ini jumlah atau besaran bagian yang di dapatkan oleh ahli warisnya tidak bisa dipastikan karena adanya perbedaan ketentuan tiap adat ang berlaku di Indonesia.

2. Hukum Perdata (KUHP)

Dalam pembagian waris pada Hukum Perdata tidak ada perbedaan bagian laki-laki dan perempuan karena dalam Hukum Perdata laki-laki dan perempuan dinilai setara. Pelaksanaan pembagian ini biasanya dilakukan oleh orang non muslim tetapi orang muslim juga banyak yang melakukan dengan pembagian ini karena dianggap lebih mudah

¹² Mohammad Yasir Fauzi, *Legislasi Hukum Kewarisan Di Indonesia*, Ijtimaiyya: Jurnal Pengembangan Masyarakat Islam, 2017

dan adil. Dalam menentukan bagiannya terdapat golongan yang berhak menerima waris yaitu:

- Golongan I terdiri dari suami istri yang ditinggalkan anak sah dan keturunannya
- Golongan II terdiri dari ayah, ibu, saudara dan keturunan saudara
- Golongan III terdiri dari kakek, nenek, dan saudara dalam garis lurus keatas
- Golongan IV terdiri dari saudara dalam garis kesamping, seperti paman, bibi, dan sepupu.

3. Hukum Islam (KHI)

Pembagian waris dengan Hukum Islam penentuannya dilakukan dengan perbandingan 1:2 antara laki-laki dan perempuan. Perbedaan bagian ini karena laki-laki memiliki kewajiban dalam menafkahi keluarga sedangkan perempuan tidak memiliki kewajiban yang sama maka dari itu bagian yang di dapatkan oleh laki-laki dan perempuan berbeda. Namun, ini kurang sesuai dengan keadaan perempuan saat ini yang banyak membantu peran laki-laki. Selain itu situasi seperti ini terjadi karena perempuan ingin bekerja dan mengaktualisasika dirinya dilingkungan publik.¹³ Aturan pembagiannya sudah diatur dalam Al-

¹³ Puspitasari, Santi, Sri Lum'atus Sa'adah, Ahmad Junaidi. Peran Ganda Istri Dalam Keluarga Masyarakat Jawa Perspektif Konsep Mubadalah Faqihuddin Abdul Kodir, International Journal Of Community Service Learning. (2024)

Qur'an surat An-Nisa' ayat 11-12 tentang bagian dari ahli warisnya selain itu juga diatur pada pasal 176-182 Kompilasi Hukum Islam.

Pada dasarnya, tiga aturan warisan yang berlaku di Indonesia semuanya beroperasi dengan prinsip yang sama, yaitu untuk mengontrol bagaimana properti diteruskan dari ahli waris ke ahli waris. Namun, pada kenyataannya, ada perbedaan karena hukum adat didasarkan pada prinsip keturunan, tetapi hukum Islam dan hukum warisan barat atau hukum perdata menetapkan realitas kematian. Misalnya, warisan dapat dibagi menurut hukum Islam setelah ahli waris meninggal dunia, sedangkan hukum adat mengizinkan warisan dibagi saat ahli waris masih hidup.

b. Rukun dan Syarat Mewaris KHI

Rukun diartikan sesuatu yang hadirnya mampu memvisualisasikan sesuatu yang lain dan menentukan sah atau tidaknya suatu pekerjaan.¹⁴ maka dalam hukum waris terdapat rukun mewaris yang bertujuan untuk mewujudkan adanya bagian harta waris. Yaitu:

1. Pewaris (Pasal 171 b)

Pewaris adalah orang yang pada saat meninggalnya atau dinyatakan meninggal berdasarkan putusan Pengadilan beragama Islam, meninggalkan ahli waris dan harta peninggalan.

2. Ahli Waris (Pasal 171 c)

Ahli waris adalah orang yang pada saat meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan

¹⁴ Muhammad Alwiin Abdilah, M Anzaikhan, Sistem Pembagian Harta Warisan Dalam Hukum Islam, Al-Qadha: Jurnal Hukum Islam dan Perundang-undangan. (Juli,2022)

pewaris, beragama islam dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris.

3. Harta Waris (Pasal 171 e)

Harta waris adalah harta bawaan ditambah bagian dari harta bersama setelah digunakan untuk keperluan pewaris selama sakit sampai meninggalnya, biaya pengurusan jenazah (tajniz), pembayaran hutang dan pemberian untuk kerabat.

Selain adanya rukun dalam pembagian harta waris hal lain yang perlu ada dan dipenuhi adalah syarat mewaris yaitu, sesuatu yang ketiadaannya menghendaki tidak adanya hukum. Sebagai berikut:

1) Meninggalnya pewaris

Memastikan dengan benar bahwa pewaris telah meninggal dunia dan dapat dipastikan secara hukum bahwa dia telah meninggal dunia.

2) Pewaris / ahli waris

Memastikan bahwa ahli warisnya benar-benar masih hidup dan dapat dibuktikan secara hukum untuk bisa diberikan harta waris serta tidak terhalangi karena hukum untuk menjadi ahli waris

3) Tidak adanya suatu man'I (penghalang untuk mendapatkan warisan) atau tidak mempunyai hubungannya dengan pewaris. Baik secara nasab dan perkawinan dengan jalan keduanya atau dengan jalan memerdekakan budak yang diatur pada Pasal 173 yang berbunyi:

Pasal 173

Seseorang terhalang menjadi ahli waris apabila dengan putusan hakim yang telah mempunyai hukum yang tetap, dihukum karena:

1. Dipersalahkan telah membunuh atau mencoba membunuh atau menganiaya berat para pewaris;
2. Dipersalahkan secara memfitnah telah mengajukan pengaduan bahwa pewaris telah melakukan suatu kejahatan yang diancam dengan hukuman 5 tahun penjara atau hukuman yang berat.

Kemudian adanya syarat harta waris sebagai penentuan harta tersebut benar-benar bisa dibagikan kepada ahli warisnya atau tidak, diatur pada Pasal 175 tentang hak dan kewajiban yang berbunyi:

Pasal 175

(1) Kewajiban ahli waris terhadap pewaris adalah:

1. Mengurus dan menyelesaikan sampai pemakaman jenazah selesai;
2. Menyelesaikan baik hutang-hutang berupa pengobatan, perawatan, termasuk kewajiban pewaris maupun penagih piutang;
3. Menyelesaikan wasiat pewaris;
4. Membagi harta warisan di antara ahli waris yang berhak.

(2) Tanggung jawab ahli waris terhadap hutang atau kewajiban pewaris hanya terbatas pada jumlah atau nilai harta peninggalannya.

c. Prosedur Pembagian Waris KHI

Sebagai salah satu jenis kekayaan yang dikelola dan dikembangkan harta waris pasti memiliki cara tersendiri dalam pembagiannya, pada pembahgian harta waris biasanya dilakukan menurut islam dan pembagian harta waris secara perdata namun di Indonesia yang mayoritas masyarakatnya masih kental dengan budaya dan adat-istiadat di daerahnya masing-masing membuat sebagian masyarakat juga melakukan pembagian waris secara hukum adat di daerah masing-masing dengan pembagian yang berbeda-beda di setiap adat nya. Harta waris disebutkan pada Pasal 171 (e) KHI yang berbunyi:

Pasal 171 (e)

Harta waris adalah harta bawaan ditambah bagian dari harta bersama setelah digunakan untuk keperluan pewaris selama sakit sampai meninggalnya, biaya pengurusan jenazah (tajhiz), pembayaran hutang dan pemberian untuk kerabat.

Sebelum pembagian waris dilakukan oleh masyarakat, terlebih dahulu akan dilakukan penentuan pengelompokan pada harta yang diwariskan yaitu dengan pengelompokan sebagai berikut:¹⁵

1. Harta bawaan, diartikan sebagai harta kekayaan pribadi milik suami atau isteri yang sudah dimiliki sebelum dilangsungkannya pernikahan, atau bisa disebut sesuatu yang didapatkan karena sebagai warisan atau hadiah. Kategori yang masuk dalam harta bawaan merupakan harta

¹⁵ Indah Sari, S.H.,M.Si, Pengaturan Pembagian Hak Kewarisan Kepada Ahli Waris Dalam Hukum Waris Islam Berdasarkan Kompilasi Hukum Islam (KHI), (Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara),Volume 7 No.2, Maret 2017.

yang akan dikuasi oleh pribadi atau masing-masing suami atau istri yang memiliki hak milik penuh atas harta tersebut. Harta bawaan tidak dianggap sebagai bagian dari harta bersama kecuali jika tertulis dalam perjanjian perkawinan tentang kepemilikan harta bawaan.

2. Harta bersama, memiliki nama lain *gono-gini* yang ditafsirkan sebagai harta kekayaan yang didapatkan oleh suami isteri setelah berlangsungnya akad pernikahan. Maka dari itu, kesepakatan atas hak kepemilikan harta tersebut atas kehendak kedua belah pihak yang menyetujui dan dapat diatur hukumnya jika terjadi perceraian. Harta bersama diatur pada Pasal 96 tentang harta bersama Kompilasi Hukum Islam yang berbunyi:

Pasal 96

(1) Apabila terjadi cerai mati, maka separuh harta bersama menjadi hak pasangan yang hidup lebih lama

(2) Pembagian harta bersama bagi seorang suami atau isteri yang isteri atau suaminya hutang harus ditangguhkan sampai adanya kepastian

matinya yang hakiki atau matinya secara hukum atas dasar putusan Pengadilan Agama.

Jadi setelah pewaris meninggal dan memiliki harta bersama maka yang dilakukan oleh ahli waris yang ditinggalkan adalah menentukan terlebih dahulu berapa bagian harta bersama yang dimiliki selama bersama pewaris, baik harta bersama, hutang piutang, tanggungan kesehatan pewaris selama sakit, biaya perawatan jenazah dan lainnya maka, Setelah

itu dilakukan pengelompokan bagian harta yang dimiliki pewaris, hal berikutnya yang akan dilakukan adalah penentuan ahli waris yang berhak mendapatkan waris tanpa ada suatu hal yang menghalangi. penjelasan mengenai penentuan ahli waris dan pembagiannya dalam menentukan bagian tiap ahli waris sudah tertulis pada buku Kompilasi Hukum Islam Pasal 176-182 secara lengkap. Aturan dalam menentukan ahli waris diatur pada Pasal 174 Kompilasi Hukum Islam yang berbunyi:

Pasal 174

(1) Kelompok-kelompok ahli waris terdiri dari:

a. Menurut hubungan darah

- Golongan laki-laki terdiri dari: ayah, anak laki-laki, saudara laki-laki, paman dan kakek
- Golongan perempuan terdiri dari: ibu, anak perempuan, saudara perempuan dan nenek

b. Menurut hubungan perkawinan terdiri dari: duda atau janda.

(2) Apabila semua ahli waris ada, maka yang berhak mendapat warisan hanya: anak, ayah, ibu, janda atau duda.

Maka dari ketentuan pembagian menurut Kompilasi Hukum Islam yang terdapat pada Pasal 174 dijelaskan bahwa dalam menentukan ahli waris menurut KHI ditentukan dari dua hubungan yaitu hubungan golongan darah dan hubungan perkawinan. Namun, bisa saja orang-orang yang masuk pada golongan hubungan darah dan hubungan perkawinan tidak bisa mendapatkan bagian waris dikarenakan terhalang untuk bisa

mendapatkannya seperti yang dijelaskan pada Pasal 173 tentang terhalangnya ahli waris yaitu:

Pasal 173

Seorang terhalang menjadi ahli waris apabila dengan putusan hakim yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap, dihukum karena:

- a) Dipersalahkan telah membunuh atau mencoba membunuh atau menganiaya berat para pewaris;
- b) Dipersalahkan secara memfitnah telah mengajukan pengaduan bahwa pewaris telah melakukan sesuatu kejahatan yang diancam dengan hukuman 5 tahun penjara atau hukuman yang lebih berat.

Seseorang yang masuk kedalam kriteria pada pasal 173 tersebut tidak dapat mendapatkan waris atau menjadi ahli waris karena terhalang oleh sebab-sebab yang disebutkan pada pasal tersebut meskipun orang yang seharusnya mendapatkan waris. Pembagian waris Hukum Islam dilakukan berdasarkan Furudhul muqadharah terlebih dulu atau biasa disebut dengan penentuan bagian ahli waris dalam Al-qur'an dan kemudian

pelaksanaannya dilakukan secara damai. Pelaksanaan pembagian waris secara damai ini sudah diatur pada Pasal 183 KHI tentang perdamaian dalam pembagian waris yang berbunyi:

Pasal 183

Para ahli waris dapat bersepakat melakukan perdamaian dalam pembagian harta warisan, setelah masing-masing menyadari bagiannya.

d. Pasal 183 KHI

Segala sesuatu yang berhubungan dengan waris islam sudah diatur pada Buku II Kompilasi Hukum Islam Pasal 171-191, diantara banyak pasal tentang waris terdapat salah satu pasal yang menjelaskan pembagian waris dengan cara perdamaian yaitu pada Pasal 183. Jika dilihat secara spesifik dari hukum islam pada pembahasan fiqh terdahulu, hukum waris yang dibagi dengan cara damai atau kekeluargaan seperti yang tertulis pada Pasal 183 pada umumnya memang tidak dijelaskan dengan detail tentang bagaimana pembagian hukum waris dengan kesepakatan keluarga tersebut namun pastinya perdamaian terjadi setelah adanya pelaksanaan pembagian waris dengan cara furudhul muqadharah.

Dalam pelaksanaan pembagian waris sesuai Pasal 183 ini nantinya akan dilakukan atas dasar kerelaan bersama dan menyesuaikan keperluan masing-masing tanpa ada pihak yang merasa dirugikan.¹⁶ Pelaksanaan pasal ini banyak dilakukan di masyarakat dengan tujuan untuk mengutamakan kerukunan dalam keluarga dan mencegah adanya perpecahan antar anggota keluarga dan menjaga tali silaturahmi.

¹⁶ A. Fauzi Aziz, AlFaruq, Jurbal Hukum Ekonomi Syariah dan Hukum Islam, Vol.1. No.1, Juli 2022

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Penelitian kualitatif atau lapangan adalah metodologi yang diterapkan di dalam penelitian ini. dengan menerapkan metode penelitian empiris. Memeriksa implementasi undang-undang dan dampak sosial adalah tujuan dari pendekatan penelitian ini. Penggunaan data dalam penelitian semacam ini dikumpulkan langsung dari masyarakat dengan menggunakan berbagai metode, termasuk dokumentasi, wawancara, dan observasi. Peneliti akan menggunakan data komunitas untuk menginformasikan penelitian empiris semacam ini, yang selanjutnya akan diperluas dan dihubungkan dengan undang-undang dan pasal saat ini. agar pada akhirnya menghasilkan pemahaman yang lebih mendalam tentang kemanjuran undang-undang yang mengatur masyarakat.¹⁷

B. Lokasi Penelitian

Tempat penelitian yang dipakai peneliti terletak di Desa Keting. Setelah dilakukan observasi awal peneliti mendapatkan hasil dan fakta bahwa masyarakat desa Keting rata-rata masyarakatnya melakukan praktek pembagian waris dengan cara kekeluargaan atau damai. Hal ini merupakan satu hal yang unik dan sangat banyak memberikan manfaat terhadap masyarakat karena pembagian waris secara damai pada saat ini sudah jarang ditemui baik

¹⁷ Jonaedi Efendi Dan Prasetyo Rijaddi, *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, (Jakarta: Kencana, 2016), 149

dilakukan secara hukum islam, perdata dan adat. maka dari itu banyak sekali masyarakat lain yang dalam pembagiannya malah memunculkan adanya perpecahan keluarga yang kemudian dilakukan di ranah Pengadilan karena tidak kunjung menemukan titik terang dalam pembagian waris.

C. Subjek Penelitian

Merupakan segala sesuatu yang dapat menghasilkan data juga informasi yang sedang terjadi terhadap peneliti ditempat penelitian tersebut dilakukan. Pada penelitian ini melibatkan beberapa subjek pembantu agar terlaksananya penelitian, sebagai berikut:

1) Masyarakat Pelaku

Dari masyarakat sekitar peneliti nantinya akan mendapatkan informasi baik sesuai pengalaman atau tanggapan masyarakat mengenai pembagian waris dengan cara damai yang dilakukan di Desa Keting ini, dari 5 orang informan yang terdiri dari 3 orang sebagai masyarakat pelaku yaitu Bu Rufiat, Bu Ila, dan Hj Musyarofah, dan Bapak Saiful Imron fan Ustad Huda selaku tokoh masyarakat dan perangkat desa sebagai informan dalam penelitian ini dan masyarakat sekitar tentu dapat membantu memberikan informasi yang jelas dan dapat dipahami untuk dibahas kembali dalam penelitian ini.

2) Tokoh agama/masyarakat

Tokoh ulama merupakan orang yang dianggap paham akan suatu ilmu terutama pada ilmu agama. Tokoh ulama yang dimaksud pada Desa Keting ini terdiri dari para Kyai, Ustadz dan para sesepuh adat yang paham

tentang bagaimana kondisi Desa Keting. Disini peneliti dibantu oleh 2 informan sebagai tokoh agama.masyarakat yaitu Ustad Huda, Bapak Saiful Imron dan Hj Musyarofah Dengan memahami kondisi masyarakatnya para informan ini nantinya bisa memberikan alasan dan gambaran yang jelas seperti salah satunya bagaimana masyarakatnya bisa melakukan pembagian waris dengan cara damai.

3) Perangkat Desa

Perangkat desa merupakan komponen penting yang ada di Desa Keting, yang mengurus semua hal yang terjadi baik dari administrasi. Peneliti dibantu oleh Kukoh Nur Kuncoro selaku Kasi Pemerintahan Desa Keting. Hal ini tentu dibutuhkan oleh peneliti dan diharapkan dapat menjadi pembahasan yang dapat menambah wawasan peneliti seperti data penduduk, jumlah penduduk tiap agama dan lainnya.

D. Teknik Pengumpulan Data

Teknik penelitian merupakan cara untuk mengkolaborasikan data-data yang diperlukan peneliti. Beberapa teknik cara yang digunakan peneliti untuk mengumpulkan adalah sebagai berikut:

1) Observasi

Proses pengumpulan data melalui observasi dan berbagai catatan kondisi atau aktivitas objek sasaran dikenal dengan observasi. Dengan memahami fenomena yang terjadi di lokasi penelitian, metode ini juga dapat dianggap sebagai kegiatan yang diarahkan pada suatu proses atau item. Pelaksanaan observasi dalam penelitian ini dilakukan dengan bentuk

kunjungan atau survei secara bertahap oleh peneliti untuk mengetahui kondisi masyarakat Desa Keting sehari-hari baik dari kegiatan sehari-hari, pekerjaan, data penduduk yang beragama dan hal-hal yang dianggap dapat melatar belakangi terjadinya pembagian waris secara damai ini.

2) Wawancara

Wawancara yang akan dilakukan oleh peneliti adalah wawancara terstruktur dilakukan dengan mengunjungi masyarakat Desa Keting terutama tokoh agama dan perangkat desa yang dianggap dapat memberikan informasi yang jelas terhadap peneliti, selain kepada tokoh agama dan perangkat desa, nantinya peneliti juga akan mewawancarai informan dari masyarakat yang memang melakukan pembagian waris secara damai untuk dimintai keterangan serta alasan apa yang membuat masyarakat tersebut melakukan pembagian waris secara damai saja dalam keluarganya. Wawancara terstruktur ini dilakukan dengan memberikan pertanyaan yang sudah dipersiapkan sebelumnya untuk menjawab persoalan dan mendapat data penelitian pada fokus penelitian di sesi wawancara sebagai berikut:

- a. Untuk mengetahui latar belakang terjadinya perdamaian dalam pembagian waris dari pengalaman informan
- b. Untuk mengetahui proses praktek pembagian waris di Desa Keting
- c. Untuk mengetahui keseuaian antara praktek yang terjadi dengan Pasal

183 Kompilasi Hukum Islam.

3) Dokumentasi

Dokumentasi yang akan didapat oleh peneliti pada penelitian ini adalah catatan terkait penelitian, termasuk karya tulis, dan foto seperti data kependudukan masyarakat Desa Keting, data penduduk dari segi pekerjaan, data penduduk dari segi pendidikan, data penduduk dari segi usia, data penduduk dari jumlah keluarga dan yang paling penting adalah data atau bukti dari pelaksanaan pembagian waris berupa akta kewarisan dari keluarga yang sudah melakukan pembagian waris. Wawancara dengan informan dan dokumentasi yang akan digunakan oleh peneliti dilakukan selama dan setelah wawancara. Data dari pengamatan yang dilakukan selama wawancara akan diperkuat oleh dokumentasi ini, yang juga akan menjadi bukti bagi para peneliti bahwa mereka benar-benar melakukan penelitian. Ini dilakukan dengan berbicara langsung bersama responden untuk mendapatkan informasi mereka selama wawancara.

E. Analisis Data

Menyederhanakan informasi yang dikumpulkan dari hasil wawancara dan dokumentasi adalah tujuan analisis data. Bertujuan untuk memfasilitasi pemahaman peneliti tentang subjek yang diselidiki. Berdasarkan informasi yang dikumpulkan dari wawancara dan dokumentasi, analisis data penelitian adalah analisis deskriptif kualitatif yang menjelaskan suatu fenomena yang

terjadi di masyarakat.¹⁸ Menurut Miles dan Huberman yang dilakukan dalam analisis data ini yaitu:

a. Reduksi data

Dipraktikkan dengan memilah-milah informasi yang dikumpulkan dari proses wawancara dan dokumentasi adalah proses reduksi data. Data akan dipisahkan menjadi dua kategori: yang dirasa penting dan relevan dengan masalah penelitian dan yang dianggap tidak penting. Mengurangi data ini akan mempermudah pembuatan kesimpulan yang pada akhirnya akan membantu penelitian mencapai tujuannya.

b. Penyajian data

Penelitian ini menyajikan data mengenai informasi yang dikumpulkan dari masyarakat untuk memberikan data deskriptif. Untuk membuat data lebih mudah dipahami, itu disajikan sebagai tabel yang dikelompokkan sesuai dengan semua informasi yang dikumpulkan. Peneliti dapat memberikan pemaparan yang baik dan tegas tentang data yang dikumpulkan, selain mudah dipahami.

c. Kesimpulan

Pengambilan kesimpulan ialah dari hasil data yang dikumpulkan melalui penyajian data. Setelah peneliti mengumpulkan informasi langsung dari masyarakat yang bersangkutan, diharapkan kesimpulan ini akan membantu menemukan solusi dari rumusan masalah dan menghasilkan temuan yang dapat diandalkan mengenai masalah dalam penelitian.

¹⁸ Rahmadi, PPengantar Metodologi Penelitian, (Kalimantan:Antasari Press,2011),92

F. Keabsahan Data

Digunakan pendekatan triangulasi untuk memverifikasi kebenaran data yang dipraktikkan pada investigasi ini. Metode ini digunakan untuk membandingkan data yang dimaksud dengan sumber data lain untuk menentukan kesesuaian data tersebut. Dalam teknik triangulasi sumber ini peneliti akan melakukan pemeriksaan kembali tentang keabsahan data valid yang diperoleh dari beberapa sumber. Keberadaan data yang sebanding dari sumber data lain yang selanjutnya akan dimanfaatkan sebagai perbandingan data yang dapat dikelompokkan dari banyak sudut pandang berbeda atau serupa digunakan untuk memverifikasi validitas data tersebut. Selain itu, dimungkinkan untuk menentukan data mana dari berbagai sumber yang menawarkan tanggapan yang lebih menyeluruh dan dapat dimengerti..¹⁹

G. Tahap-tahap Penelitian

Tindakan yang akan dilakukan peneliti selama proses studi direncanakan dalam tahapan ini. Supaya dapat dilanjutkan secara metodis dan terarah. Tahap-tahap tersebut sebagai berikut:

1. Tahap sebelum penelitian (*Pra Riset*)

Pada tahap ini, peneliti lebih dulu mencari orang sebagai responden dalam penelitian yang akan memberikan informasi terkait topik penelitian ini. Peneliti juga mencari data lapangan di beberapa tempat yang akan dijadikan lokasi penelitian. Selain itu, juga dilakukan penelusuran

¹⁹ Farida Nugrahani, *Metode Penelitian Kualitatif dalam Penelitian Pendidikan Bahasa*, (Surakarta, 2014), 115.

terhadap beberapa literatur baik dari buku, jurnal, tesis atau referensi lain yang relevan dengan topik penelitian.

2. Tahap Penelitian (*Riset*)

Pada titik ini dalam proses penelitian, peneliti mulai mencari data langsung dari masyarakat. Untuk memperoleh informasi ini, dilakukannya wawancara serta dokumentasi sesuai dengan metode pengumpulan data yang berguna untuk mengumpulkan informasi yang diperlukan untuk masalah penelitian.

3. Tahap Setelah Penelitian (*Pasca Riset*)

Sesudah selesainya penelitian ini, langkah selanjutnya adalah menganalisis data yang dikumpulkan untuk menulis laporan. Solusi untuk masalah yang diangkat oleh penelitian akan diberikan dalam analisis data ini..

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

BAB IV

PENYAJIAN DATA DAN ANALISIS

A. Gambaran Obyek Penelitian

1. Kondisi Geografis

Desa Keting merupakan desa yang berada di daerah wilayah Kecamatan Jombang, Kabupaten Jember, Provinsi Jawa Timur. Luas wilayah yang ada di Desa Keting yaitu 772,72 Ha, yang terdiri dari 3 (tiga) dusun, yaitu sebagai berikut.²⁰

- a. Dusun Krajan 1
- b. Dusun Krajan 2
- c. Dusun Krajan 3

Terdapat batas-batas wilayah di Desa Keting yaitu sebagai berikut:

- a. Sebelah Utara : Desa Padomasan
- b. Sebelah Timur : Desa Jombang, Desa Kraton
- c. Sebelah Selatan : Desa Cakru Kecamatan Kencong
- d. Sebelah Barat : Desa Yosowilangun Kidul / Sungai Bondoyudo Lumajang

2. Gambaran Demografis

- a. Keadaan penduduk berdasarkan pada jenis kelamin

Jumlah penduduk di Desa Keting yaitu sekitar 7.639 orang, yang terdiri dari:

²⁰ Kukoh Nur Kuncoro, Daftar Isian Potensi Desa dan Kelurahan Tahun Anggaran 2024 (Keting, 12 Maret 2025),1.

Tabel 4.1
Jumlah Penduduk Berdasarkan Jenis Kelamin
Di Desa Keting

No	Jenis Kelamin	Jumlah
1.	Laki-laki	3.805 orang
2.	Perempuan	3.834 orang

b. Keadaan penduduk berdasarkan jumlah keluarga

Adapun jumlah penduduk yang ada di Desa Keting berdasarkan jumlah keluarga yaitu:

Tabel 4.2
Jumlah Penduduk Berdasarkan Jumlah Keluarga
Di Desa Keting

No	Jumlah Keluarga	Jumlah
1.	KK Laki-laki	1606 KK
2.	KK Perempuan	800 KK

c. Keadaan penduduk berdasarkan agama

Jumlah penduduk berdasarkan agamanya terdiri dari:

Tabel 4.3
Jumlah Penduduk Berdasarkan Agama Di Desa Keting

No	Agama	Jumlah
1.	Agama Islam	7.628 orang
2.	Agama Kristen	7 orang
3.	Agama Budha	4 orang

d. Keadaan penduduk berdasarkan pekerjaan

Terdapat jumlah penduduk berdasarkan pekerjaannya terdiri dari:

Tabel 4.4
Jumlah Pennduduk Berdasarkan Di Dmata Pencaharian
Pokok Desa Keting

No	Pekerjaan	Jumlah
1.	Petani	491 orang
2.	Buruh Tani	126 orang
3.	Pegawai Negeri Sipil	25 orang
4.	Pedagang Keliling	69 orang
5.	Wiraswasta	2314 orang

e. Keadaan penduduk berdasarkan tingkat pendidikan

Tabel 4.5
Jumlah Penduduk Berdasarkan Tingkat Pendidikan
Di Desa Keting

No	Tingkatan Pendidikan	Jumlah
1.	Usia 3-6 tahun yang belum masuk TK	720 orang
2.	SD /Sederajat	1193 orang
3.	SMP /Sederajat	750 orang
4.	SMA /Sederajat	510 orang
5.	D-3 /Sederajat	24 orang
6.	S-1 /Sederajat	70 orang
7.	S-2 /Sederajat	3 orang

3. Struktur Desa

- a. PJ Kepala Desa : Abd. Rofiq, S.Sos
- b. Sekretaris Desa : Saiful Imron
- c. Kasi Pemerintahan : Kukoh Nur Kuncoro
- d. Kasi Kesra : Susianto Nyoman
- e. Kasi Pelayanan : Sugatot
- f. Kaur Keuangan : Endang Suwati
- g. Kaur TU & Umum : Risqa Nurvadila
- h. Kaur Perencanaan : Shast Aldi Amirul Zadid
- i. Kasun Krajan 1 : Ali Mustofa
- j. Kasun Krajan 2 : Rudiansah
- k. Kasun Krajan 3 : Agus Supriyanto

B. Penyajian Data dan Analisis

Dalam penyajian dan analisis data yang didapatkan atau dikumpulkan oleh peneliti dengan menggunakan teknik pengumpulan data menghasilkan data

yang berkaitan dengan judul penelitian yaitu **Analisis Pasal 183 KHI Tentang Perdamaian Dalam Pembagian Waris (Studi Kasus Desa Keting**

Kecamatan Jombang Kabupaten Jember). Penyajian dan analisis data ini berguna menjawab segala permasalahan yang terdapat dalam fokus penelitian ini.

1. Latar Belakang Masyarakat Desa Keting Melakukan Pembagian Harta Waris Dengan Cara Damai

Berdasarkan hasil dari wawancara kepada Perangkat Desa, Tokoh Masyarakat dan Masyarakat yang ada di Desa Keting Kecamatan Jombang Kabupaten Jember, maka peneliti akan menyajikan data dan menganalisis terkait Pasal 183 Kompilasi Hukum Islam tentang perdamaian dalam pembagian waris.

a. Tujuan masyarakat melakukan pembagian waris secara damai

Hasil wawancara telah disampaikan oleh Pak Saiful Imron selaku Sekretaris Desa mengenai latar belakang masyarakat Desa Keting:

“masyarakat melakukan pembagian waris sesuai kesepakatan keluarga jadi bisa secara hukum perdata, hukum islam dan hukum adat dan rata-rata pasti damai agar menghindari pertengkaran antar keluarga”²¹

Jadi menurut Bapak Saiful Imron masyarakat Desa Keting melakukan pembagian waris dengan beragam cara pembagiannya menyesuaikan dengan kesepakatana dalam keluarga. Namun,

meskipun tidak menggunakan cara pembagian yang sama masarakat Desa Keting tetap melakukannya secara damai untuk menghindari pertengkaran antar keluarga.

Penyampaian pendapat yang disampaikan Hj Musyarofah selaku Tokoh Masyarakat mengenai tujuan masyarakat Desa Keting melakukan pembagian waris secara damai:

²¹ Saiful Imron, diwawancarai oleh penulis sendiri, Jember, 21 Maret 2025.

“masyarakat menggunakan damai karena lebih menjaga prestis keluarganya untuk tidak terbaca di masyarakat sekalipun di dalamnya ada masalah biasanya diselesaikan kekeluargaan karena di desa ketika ada percek-cokan itu mudah tersebar. Jadi selama pembagiannya masih ada selisih tp selisihnya masih dalam batas kewajaran ya sudahlah lebih menjaga gengsi keluarga motifnya kenapa damai ya yang terpenting terbacanya diluar itu tidak ada masalah”²²

Menurut pendapat Hj Musyarofah masyarakat memilih melakukan pembagian waris secara damai karena untuk menjaga nama baik keluarga di kalangan masyarakat yang lain mengingat kehidupan desa itu ketika ada suatu masalah lebih mudah tersebarnya sehingga untuk menghindari hal tersebut rata-rata masyarakat Desa Keting memilih damai sekalipun nanti didalamnya masih ada pembahasan lanjutan mengenai pembagian waris mereka akan tetap memilih diselesaikan secara musyawarah keluarga saja seperti adanya selisih jumlah pada pembagian waris nya masyarakat tetap akan berbesar hati dan tidak dipermasalahkan selama selisihnya masih dalam batas kewajaran dan keluarga tersebut tidak dianggap keluarga yang bermasalah perihal masalah pembagian warisnya.

Selanjutnya penyampaian dari Ustad Huda selaku salah satu tokoh masyarakat Desa Keting mengenai tujuannya masyarakat:

“masyarakat di Desa Keting belum ada atau jarang yang mempraktekkan pembagian waris dengan hukum syari’ah kalau ada pastinya kita tau yang di konsultasikan ke KUA atau ke tokoh agama karena saya sendiri selaku Ketua Ranting Keting belum pernah dikonsultasikan tentang pembagian waris secara fiqih atau syariah jadi kemungkinan masih menggunakan asas kekeluargaan tidak membagi dengan 2:1 karena dianggap tidak adil melihat

²² Musyarofah, diwawancarai oleh penulis sendiri, Jember, 28 April 2025.

perempuan di Desa Keting tidak masuk perempuan ideal yang ada dalam islam jadi menuntut kesama rataan”²³

Penyampaian penda

Dalam penyampaianya Ustad Huda dijelaskan bahwa masyarakat Desa Keting jarang yang menggunakan pembagian waris secara hukum syariah atau hukum islam yang dilakukan perbandingan 2:1 karena perempuan yang ada di Desa Keting ini dianggap tidak ideal sesuai islam maka dari itu masyarakatnya melakukan pembagian dengan asas pemerataan atau dengan pembagian waris secara Hukum Perdata dengan waris dibagi rata.

Selanjutnya penyampaian dari Bu Ila mengenai tujuan masyarakat Desa Keting:

“pembagian warisnya sudah turun temurun adil jadi realisasinya ya itu mbak pembagian warisnya damai karena bagian waris yang diberikan kepada anak-anaknya sama rata jadi tidak ada yang menjadikan alasan untuk tidak damai menurut saya”²⁴

Jadi menurut Bu ila tujuan masyarakat pada pembagian waris secara damai karena memang sudah dilakukan secara turun temurun sehingga memang benar-benar dilakukan secara damai karena bagian nya sama rata jadi pasti terlaksana dengan baik dan damai.

Selanjutnya penyampaian pendapat dari Bu Rufiat mengenai tujuan masyarakat Desa Keting:

²³ Huda, diwawancarai oleh penulis sedniri, Jember 13 Mei 2025

²⁴ Ila, diwawancarai oleh penulis sendiri, Jember 9 Mei 2025.

“karena yang membagi waris pada keluarga saya orangtua jadi kita sebagai ahli waris atau yang mendapatkan waris pasti menerima mbak apapun pembagiannya tetapi disini itu memang lumrahnya dibagi rata jadi sudah bisa dipastikan ahli waris dalam praktek pembagian itu menerima apa yang diberikan oleh orangtua dengan baik”²⁵

Jadi menurut penyampaian Bu Rufiat praktek pembagian waris pada keluarganya sama terjadi dengan damai karena sebagai anggota keluarga yang sudah diberi bagian waris dan memiliki hak untuk memilikinya sudah merasa bersyukur dan pastinya menerima berapapun bagian yang menjadi miliknya.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Saiful Imron, Hj Musyarofah, Ustad Huda, Bu Ila dan Bu Rufiat sebagai pelaku pembagian waris secara damai pada keluarga sebagaimana hasil wawancara tentang tujuan masyarakat Desa Keting melakukan pembagian waris secara damai adalah dengan tujuan menghindari pertengkaran antar keluarga, menjaga nama baik keluarga di hadapan orang luar, dianggap lebih adil jika dibagi rata dan secara damai,

merupakan pembagian waris secara turun temurun pada keluarga, dan karena pembagian waris tersebut dibagi oleh orangtua sehingga anak-anaknya menerima apapun pemberian yang diberikan oleh orangtua seperti bagian waris.

²⁵ Rufiat, diwawancarai oleh penulis sendiri, Jember 13 Mei 2025

2. Praktek Pembagian Waris Di Desa Keting

Membahas praktek pembagian waris dalam keluarga pada Desa Keting Kecamatan Jombang Kabupaten Jember juga telah diteliti yang kemudian hasil dari penelitian tersebut disajikan serta dianalisis oleh peneliti.

a. Penentuan Hak Ahli Waris Pada Keluarga Di Desa Keting Kecamatan Jombang Kabupaten Jember

Dalam menentukan pembagian waris masyarakat tidak seluruhnya menggunakan cara yang sama salah satunya pada penentuan ahli warisnya seperti hasil yang di dapatkan oleh peneliti dalam wawancaranya

Penyampaian dari Bapak Saiful Imron tentang penentuan hak ahli waris pada keluarga di Desa Keting Kecamatan Kabupaten Jombang:

“ahli warisnya biasanya ya keluarga inti dan yang mau ngopeni ketika semasa hidup”²⁶

Jadi menurut Bapak Saiful Imron dalam menentukan siapa yang berhak mendapatkan waris sebagai ahli waris adalah dengan melihat

dari keluarga inti yang semasa hidup orang tua nya mau megayomi dan merawat orangtua nya karena dianggap berhak dan pantas untuk menjadi ahli waris dari orang tuanya.

Selanjutnya penyampaian pendapat dari Hj Musyarofah tentang penentuan ahli waris:

“penentuan ahli waris itu biasanya bisa dipilih dari keluarga kandung dan orang-orang yang mungkin mendapat wasiat dari orangtua andaikan bukan keluarga sedarah”²⁷

²⁶ Saiful Imron, diwawancarai oleh penulis sendiri, Jember, 21 Maret 2025

Menurut Hj Musyarofah dalam menentukan siapa saja yang menjadi ahli waris biasanya dipilih dari keluarga sedarah atau keluarga inti namun jika ada yang ada ahli waris yang bukan sedarah sudah bisa dipastikan orang tersebut mendapat wasiat untuk bisa menjadi ahli waris dari si pewaris.

Selanjutnya penyampaian pendapat dari Ustad Huda mengenai penentuan ahli waris:

“kalau secara islam sudah jelas ya jadi ada yang namanya ashabul furud, dzawil arham, ashobah dan seterusnya kalau secara islam. Cuma kalau dilingkungan kita yang menjadi ahli waris ya keluarga jadi semisal yang meninggal ayah maka yang mendapatkan waris istri dan anak-anaknya hanya itu saja tidak samapi kepada saudara jadi yang ditentukan untuk mendapat waris ya yang pernah hidup serumah tidak menggunakan istilah asbabul furud, dzawil arham dan istilah ashobah, mahjub dan sebagainya begitu kalau secara praktek penentuan waris”²⁸

Jadi menurut penyampaian dari Ustad Huda dalam menentukan ahli warisnya di Desa Keting masyarakatnya biasa dengan memberikan kepada keluarga atau orang yang serumah dengan si pewaris tidak sampai menjadikan saudara sebagai ahli waris dan dalam pembagiannya tergolong menggunakan hukum adat karena kebiasaan di Desa bukan dengan hukum islam yang menggunakan asbabul furud, dzawil arham, ashobah, mahjub dan yang lain.

Selanjutnya penyampaian dari Bu Ila mengenai pembagian waris: di Desa Keting:

²⁷ Musyarofah, diwawancarai oleh penulis sendiri, Jember, 28 April 2025.

²⁸ Huda, diwawancarai oleh penulis sendiri, Jember 13 Mei 2025.

“kalau dalam keluarga saya untuk ahli waris nya pernah dikatakan oleh orangtua dan yang menjadi ahli waris sudah pasti anak kandung nya saja tidak ada orang lain diluar saudara kandung yang mendapat hak ahli waris”²⁹

Jadi dalam penyampaian dari Bu Ila dalam menentukan ahli waris pernah disampaikan oleh orangtua semasa hidupnya dan setelah meninggal yang mendapat hak sebagai ahli waris adalah anak-anak kandung dari orangtua nya tidak ada orang lain atau orang yang tidak sedarah yang mendapat hak ahli waris pada keluarga Bu Ila.

Selanjutnya penyampaian dari Bu Rufiat mengenai pembagian waris di Desa Keting:

“ahli waris yang akan mendapat bagian waris itu sudah pasti anak-anaknya jarang sekali yang mendapat bagian waris itu orang luar”³⁰

Jadi menurut penyampaian Bu Rufiat dalam menentukan ahli waris itu bisa ditentukan kepada seluruh anak-anak dari pewaris dan jarang ada yang mendapat bagian waris itu dari luar seperti adanya surat wasiat yang diperuntukkan oleh orang lain selain anak-anak nya untuk mendapatkan bagian.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Saiful Imron, Hj Musyarofah, Ustad Huda, Bu Ila dan Bu Rufiat sebagai pelaku pembagian waris secara damai pada keluarga sebagaimana hasil wawancara tentang penentuan ahli waris pada masyarakat Desa Keting adalah dilihat dari anggota keluarga yang merawat pewaris selama hidupnya, yang memiliki hubungan sedarah, dilakukan dengan melihat

²⁹ Ila, diwawancarai oleh penulis sendiri, Jember 9 Mei 2025.

³⁰ Rufiat, diwawancarai oleh penulis sendiri, Jember 13 Mei 2025

asbabul furud nya, orang-orang yang tinggal serumah dengan pewaris atau keluarga inti dan pastinya anak-anak pewaris.

b. Pelaksanaan Pembagian Waris Pada Keluarga Di Desa Keting Kecamatan Jombang Kabupaten Jember

Pertama ada pendapat dari Bapak Saiful Imron mengenai pelaksanaan pembagian waris di Desa Keting:

“pastinya dilaksanakan ketika orangtuanya sudah meninggal dik, dan seperti yang saya bilang tadi kalau dilakukannya ya dirumah saja melibatkan keluarga begitu”³¹

Jadi menurut Bapak Saiful Imron pelaksanaan pembagian waris di Desa Keting dilakukan setelah orangtua ahli waris meninggal dunia, dalam pelaksanaanya orang-orang yang terlibat meliputi keluarga yang menjadi ahli waris tanpa ada orang luar karena penyelesaiannya secara musyawarah.

Selanjutnya pendapat Hj Musyarofah tentang pelaksanaan pembagian waris:

“dilaksanakannya secara kekeluargaan dan dengan perjanjian atau persetujuan semua ahli waris terkait pembagiannya karena pembagian waris itu kan bisa dibuktikan dengan pernyataan persetujuan dari saudaranya seperti pembagian waris di keluarga saya yang di waqafkan itu juga dengan persetujuan semua saudara saya da dibawa ke notaris untuk pembuatan bukti persetujuannya”³²

Maka dengan ini menurut pendapat Hj Musyarofah pelaksanaan pembagian waris dilakukan secara kekeluargaan dengan menyetujui pembagian waris tertulis yang berupa surat persetujuan oleh notaris

³¹ Saiful Imron, diwawancarai oleh penulis sendiri, Jember, 21 Maret 2025.

³² Musyarofah, diwawancarai oleh penulis sendiri, Jember, 28 April 2025.

dan ditandatangani oleh seluruh saudara yang menjadi ahli waris dan kemudian diajukan ke pihak Desa untuk pengajuan balik nama kepemilikan. Waris pada keluarga Hj Mustarofah ini berupa satu rumah yang disetujui untuk diwaqafkan kepada TPQ Ath-Thohiriyah untuk dijadikan tempat belajar mengaji dalam pembagiannya semua saudaranya sudah menyetujui adanya waris yang di waqafkan hal ini terjadi dengan menandatangani surat pernyataan kesediaan mewaqafkan warisanya untuk TPQ Ath-Thohiriyah di notaris secara sadar dan suka rela.

Selanjutnya penyampain pendapat dari Ustad Huda mengenai pelaksanaan pembagian waris:

“biasanya keluarga itu dikumpulkan untuk mennetukan bagiannya dengan rembukan. yang pernah saya lihat pembagian waris itu rembukannya oleh seluruh anak-anak almarhum dan didatangkan saksi untuk mencatat, mendokumentasikan hasil rapat, yang menjadi saksi ini biasanya dari perangkat desa seperti Pak Kasun kemudian nanti akan legowo karena adanya pemerataan dalam pembagian tanah. Semisal ada sisa tanah yang tidak bisa dibagi biasanya tanah tersebut diberi harga dan dibagi rata”³³

Jadi menurut penyampaian dari Ustad Huda dalam praktek pembagian waris dihadiri oleh anak-anak pewaris yang kemudian didatangkan saksi seperti dari tokoh masyarakat atau perangkat desa seperti Pak Kasun untuk menjadi saksi dalam pembagian waris secara merata jika ada sisa waris yang belum terbagi karena sulit untuk dibagi rata bisa diusulkan untuk memberi harga atas tanah yang belum terbagi tersebut kemudian barangsiapa dari anak-anaknya yang bisa

³³ Huda, diwawancarai oleh penulis sedniri, Jember 13 Mei 2025.

mengambil tanah tersebut dengan harga yang sudah di sepakati nantinya tanah yang sudah dirupakan dengan uang itu yang akan dibagi rata dengan anak-anak lainnya.

Penyampaian dari Bu Ila mengenai pelaksanaan pembagian waris di Desa Keting:

“untuk pelaksanaan langsung dilakukan di dalam rumah dengan disaksikan oleh semua anggota keluarga yang menjadi ahli waris agar pembagian waris tersebut transparan dan tidak ada kesalah pahaman antar keluarga masalah uang. Waris pada keluarga saya berupa satu rumah yang akhirnya dibagi kepada 3 orang ahli waris dari 7 bersaudara karena 3 orang ini belum memiliki rumah namun yang tidak mendapatkan bagian rumah ini tetap akan mendapatkan uang dari pembagian rumah tersebut”³⁴

Jadi menurut penyampaian Bu Ila pelaksanaan pembagian waris pada keluarganya dilakukan di rumah yang mana dalam pelaksanaannya dipimpin oleh orangtuanya dan para saudara-saudaranya yang mendapatkan hak sebagai ahli waris untuk menjadi saksi dalam pembagian waris agar tidak menimbulkan kesalah pahaman mengingat waris atau harta yang dibagi. Waris pada keluarga

Bu Ila adalah satu rumah yang bagian rumah itu diberikan kepada 3 orang dengan bagian kepada Jayadi rumah bagian belakang, Ucik rumah bagian tengah, dan Yati rumah bagian depan. Sedangkan 4 saudara lainnya yang tidak mendapat bagian rumah mendapat bagian uang dari ahli waris yang mendapatkan rumah sebesar 5jt per orang, namun karena bagian Jayadi lebih kecil dari Ucik dan Yati maka

³⁴ Ila, diwawancarai oleh penulis sendiri, Jember 9 Mei 2025.

Jayadi hanya memberikan 3jt dari bagian rumah tersebut sehingga total yang didapatkan dari ahli waris lainnya sejumlah 13jt dibagi sama rata kepada 4 ahli waris lainnya.

Penyampaian dari Bu Rufiat mengenai pelaksanaan pembagian waris di Desa Keting:

“karena waris yang dimiliki orantua itu berupa sawah dan tegal maka dalam pembagiannya itu sawa dan tegal secara keseluruhan itu dibagi 4 sesuai jumlah anak-anaknya dan saat ini kepemilikan sawah itu sudah atas nama anak-anaknya jadi sudah ada akta nya masing-masing sesuai pembagian yang sudah ditentukan namun yang mengelola sawah saat ini masih ibu saya agar beliau punya aktivitas dan bisa memanfaatkan hasil sawah tersebut”³⁵

Jadi menurut penyampaian Bu Rufiat pada keluarganya waris yang dibagi adalah sawah yang dalam pembagiannya itu dibagi rata baik anak laki-laki dan perempuan dengan jumlah yang sama dan masing-masing sudah mendapatkan surat kepemilikan bagiannya yang sah dan hal ini terjadi dengan damai tanpa ada permasalahan antar saudara yang lain. namun sawah yang sudah dibagi saat ini belum dikerjakan oleh anak-anaknya melainkan dikerjakan atau dikelola oleh ibunya untuk penghasilan ibunya mencukupi kebutuhan setiap hari sedangkan bagian tegal sudah dikerjakan oleh 4 anaknya dengan urutan waktu pengerjaan yang sudah ditentukan.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Saiful Imron, Hj Musyarofah, Ustad Huda, Bu Ila dan Bu Rufiat sebagai pelaku pembagian waris secara damai pada keluarga sebagaimana hasil

³⁵ Rufiat, diwawancarai oleh penulis sendiri, Jember 13 Mei 2025

wawancara tentang pelaksanaan pembagian waris pada masyarakat Desa Keting adalah dengan pembagian yang sesuai dengan kesepakatan keluarga setelah menyadari bagian masing-masing dan rata-rata dibagi sama rata dan damai seandainya terdapat perbedaan jumlah bagian tetap akan dilakukan dengan cara damai juga dan bagiannya diganti dengan yang lain seperti berupa uang dari ahli waris yang mendapat bagian.

c. Pasca Pembagian Waris Di Desa Keting Kecamatan Jombang Kabupaten Jember

Penyampaian dari Bapak Saiful Imron tentang pasca pembagian waris pada keluarga Desa Keting:

“kadang ada masalah dalam pembagian waris dan dilaporkan ke Desa, kalau tidak ada laporan berarti ya sudah clear di keluarga pembagiannya jika tidak tahu cara membagi warisnya akan dibantu oleh pihak desa jika masih belum terselesaikan di desa ya diarahkan ke kecamatan karena kan desa tidak bisa memaksa dalam memberi saran kecuali putusan pengadilan”³⁶

Dari penyampaian Bapak Saiful Imron setelah praktek waris terjadi pada keluarga di Desa Keting terkadang ada masalah yang dilaporkan ke pihak desa entah laporan masalah ketika proses pembagiannya seperti adanya saudara yang tidak menyetujui cara pembagiannya atau laporan permintaan bantuan untuk dibantu membagi waris bagi masyarakat yang kurang paham akan hal waris, jika dalam penyelesaian yang dilakukan di desa masih belum bisa terselesaikan

³⁶ Saiful Imron, diwawancarai oleh penulis sendiri, Jember, 21 Maret 2025.

maka akan diarahkan ke tingkat kecamatan dan seterusnya ke tingkat yang lebih tinggi seperti pengadilan.

Penyampaian dari Hj Musyarofah mengenai pasca pembagian waris pada keluarga di Desa Keting

“setelah dibagi biasanya masyarakat atau kita sebagai yang melaksanakan pembagian waris tersebut akan melakukan balik nama atas bagian yang sudah didapatkan seperti pada keluarga saya karena waris nya di waqafkan maka harus ke notaris untuk membuat persetujuan waris yang diwaqafkan untuk TPQ dan saat ini masih proses pembuatan kemudian nanti jika sudah ada surat dari notaris akan dilakukan balik nama di desa atas kepemilikan hak rumah tersebut menjadi milik TPQ”³⁷

Jadi pada penyampaian Hj Musyarofah setelah dilakukannya pembagian waris pada keluarga nya karena sesuai kesepakatan waris pada keluarganya di waqafkan maka hal berikutnya setelah adanya kesepakatan seluruh anggota keluarga tersebut adalah membuat surat pernyataan persetujuan di notaris atas hak waris rumah yang di wariskan orangtuanya tersebut benar-benar di waqafkan untuk TPQ dan saat ini masih dalam proses pembuatan di notaris kemudian nanti

setelah surat tersebut selesai pihak keluarga akan melakukan balik nama kepemilikan rumah tersebut untuk menjadi hak waqaf milik

TPQ.

Penyampaian dari Ustad Huda mengenai pasca pembagian waris pada keluarga di Desa Keting

“kalau selama dilakukan pembagian waris secara damai sepertinya setelah pembagian waris pun keluarga bisa menerima dengan

³⁷ Musyarofah, diwawancarai oleh penulis sendiri, Jember, 28 April 2025.

lapang dada, legowo dan tidak ada permasalahan jadi ya dianggap selesai pembagiannya”³⁸

Jadi menurut penyampaian Ustad Huda pasca pembagian waris pada masyarakat Desa Keting tidak akan terjadi permasalahan yang berkelanjutan selama dalam pembagiannya menggunakan cara damai karena seluruh anggota keluarga yang mendapatkan waris sudah legowo dan mendapatkan bagian yang sama.

Penyampaian dari Bu Ila mengenai pasca pembagian waris pada keluarga di Desa Keting

“Alhamdulillah tidak ada pertengkaran atau masalah yang terjadi di keluarga saya ketika pasca pembagian waris, semua anggota keluarga yang mendapatkan waris langsung mengambil jatahnya masing-masing untuk di jadikan hak milik dengan balik nama akta kepemilikan”³⁹

Jadi menurut penjelasan Bu Ila setelah terjadinya pembagian waris seluruh anggota keluarganya atau saudara-saudara Bu Ila yang mendapat bagian langsung mengambil dan mengelola bagian warisnya masing-masing sebagai hak milik setiap ahli waris kemudian dilakukan perubahan kepemilikan akta waris.

Penyampaian dari Bu Rufiat mengenai pasca pembagian waris pada keluarga di Desa Keting

“setelah pembagian waris kita langsung membuat akta kepemilikan sawah yang menjadi waris jadi semua anak-anaknya yang mendapat hak ahli waris tersebut sudah memiliki akta kepemilikan yang sah atas sawah yang dibagi oleh orangtua tetapi sampai saat ini kita blm mengambil hasil sawah dari yang kita miliki karena kita masih mempersilahkan ibuk untuk mengelola dan mengambil

³⁸ Huda, diwawancarai oleh penulis sendiri, Jember 13 Mei 2025.

³⁹ Ila, diwawancarai oleh penulis sendiri, Jember 9 Mei 2025.

hasil dari sawah tersebut yak arena ibuk kan masih ada jadi agar bisa jadi simpana juga dari hasil sawah setiap panen nya”⁴⁰

Jadi menurut penyampaian Bu Rufiat saat ini seluruh anggota keluarganya yang menjadi ahli waris sudah mendapatkan bagian masing-masing karena sudah dibagi dan sudah memiliki akta kepemilikan atas bagian waris yang diberikan orangtuanya tetapi sampai saat ini yang mengelola sawah atau waris dari keluarga tersebut belum dikerjakan oleh saudaranya karena ibuk nya masih hidup dan mempersilahkan kepada ibunya untuk mengambil hasil dari sawah tersebut selama ibunya masih ada.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Saiful Imron, Hj Musyarofah, Ustad Huda, Bu Ila dan Bu Rufiat sebagai pelaku pembagian waris secara damai pada keluarga sebagaimana hasil wawancara tentang pasca pembagian waris pada masyarakat Desa Keting adalah dengan melakukan balik nama akta kepemilikan waris yang sudah dibagi oleh pewaris sebagai bukti yang sah atas kepemilikan harta tersebut.

3. Praktek Pembagian Waris Di Desa Keting Perspektif KHI Pasal 183

Praktek pembagian waris di Desa Keting Kecamatan Jombang Kabupaten Jember dilakukan dengan pembagian yang beragam ada yang menggunakan secara Hukum Islam, Hukum Perdata dan Hukum adat namun, rata-rata menggunakan pembagian waris dengan cara

⁴⁰ Rufiat, diwawancarai oleh penulis sendiri, Jember 13 Mei 2025

Hukum Perdata yaitu dengan pembagian sama rata oleh ahli warisnya dengan menggunakan aspek perdamaian yang terdapat pada Pasal 183 Kompilasi Hukum Islam

Penyampaian pendapat dari Bapak Saiful Imron mengenai praktek waris perspektif KHI:

“Pembagian waris disini sudah sesuai dengan aturan seperti pasal 183 tersebut karena dilakukan damai”⁴¹

Jadi menurut Bapak Saiful Imron praktek pembagian waris di Desa Keting sudah sesuai dengan aturan yang terdapat pada pasal 183 KHI karena pelaksanaannya dilakukan dengan damai.

Penyampaian pendapat dari Hj Musyarofah mengenai praktek pembagian waris perspektif KHI:

“insyaallah pembagian waris disini sudah benar dengan aturan dengan adanya pembagian secara damai itu saya kira tidak ada masalah pada pembagian warisnya”⁴²

Jadi menurut Hj Musyarofah pada pembagian waris pada keluarga Desa Keting sudah mengikuti aturan dengan pembuktian tidak adanya masalah dan dengan diselesaikan secara damai tersebut sudah menjawab bahwa pembagiannya sudah benar.

Penyampaian pendapat dari Ustad Huda mengenai praktek waris perspektif KHI:

⁴¹ Saiful Imron, diwawancarai oleh penulis sendiri, Jember 21 Maret 2025

⁴² Musyarofah, diwawancarai oleh penulis sendiri, Jember 28 April 2025

“sudah sesuai tentunya karena embrionya berangkat dari mufakat dan kesepakatan tentu hasil akhirnya harus semua menerima meskipun kita tidak bisa menentukan benar-benar menerima secara lahir dan batin paling tidak secara mufakat semua menerima dan tidak ada masalah di kemudian hari”⁴³

Jadi menurut penampakan Ustad Huda pembagian ini sudah mengikuti perspektif Pasal 183 KHI dengan adanya damai karena pada awalnya memang pembagian ini sudah dilakukan secara baik-baik dengan musyawarah mufakat maka dianggap semua menerima dan tidak ada masalah.

Penyampaian pendapat dari Bu Ila mengenai praktek pembagian waris perspektif KHI:

“saya kurang faham dengan pasal itu tapi kalau dilihat dari segi damai nya ya berarti sudah benar karena dari saya saat pembagian waris hanya mengikuti arahan orangtua”⁴⁴

Jadi menurut Bu Ila pada keluarganya Bu Ila hanya menerima pemberian waris dari orangtuanya berapapun bagiannya dan dalam kesesuaiannya dianggap sudah sesuai jika dilihat dari hasil pembagian yang terjadi dengan damai.

Peyampaian pendapat dari Bu Rufiat mengenai pembagian waris perspektif KHI:

⁴³ Huda, diwawancarai oleh penulis sendiri, Jember 13 Mei 2025.

⁴⁴ Ila, diwawancarai oleh penulis sendiri, Jember 9 Mei 2025.

“seperti yang sudah terjadi kalau pembagian waris di keluarga saya itu tidak menggunakan pembagian waris islam tetapi tetap dilakukan dengan damai nya karena pembagiannya sudah diatur oleh orangtua”⁴⁵

Jadi menurut Bu Rufiat pembagian waris yang terjadi jika dilihat dari KHI memang tidak menggunakan pembagian secara islam nya namun, sudah sesuai dengan pasal tersebut jika dilihat dari penyelesaiannya yang dilakukan secara damai.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Saiful Imron, Hj Musyarofah, Ustad Huda, Bu Ila dan Bu Rufiat sebagai pelaku pembagian waris secara damai pada keluarga sebagaimana hasil wawancara tentang praktek pembagian waris perspektif KHI pada masyarakat Desa Keting ternyata dalam pembagiannya tidak menggunakan Pasal 183 secara keseluruhan hanya menggunakan damai nya saja hal ini dibuktikan dengan pembagian warisnya yang dibagi dengan jumlah sama rata.

C. Pembahasan Temuan

Setelah peneliti melakukan penelitian lapangan pada keluarga Islam di Desa Keting Kecamatan Jombang Kabupaten Jember dan dengan data-data yang dibutuhkan juga telah terkumpul melalui cara adanya wawancara dan dokumentasi kepada beberapa informan. Maka disini akan dibahas terkait temuan-temuan dari adanya data-data yang telah dikumpulkan. Adapun dalam

⁴⁵ Rufiat, diwawancarai oleh penulis sendiri, Jember 13 Mei 2025

hal ini data yang telah sesuai dengan fokus penelitian tentang Analisis Pasal 183 KHI tentang perdamaian dalam pembagian waris (Studi kasus Desa Keting Kecamatan Jombang Kabupaten Jember), maka penulis akan membahsanya sebagai berikut:

1. Latar Belakang Masyarakat Desa Keting Melakukan Pembagian Waris Secara Damai

Kehidupan masyarakatnya tergolong rukun dalam aktivitas sehari-hari baik menjaga kerukuna antar keluarga, tetangga atau yang lainnya. Adanya kerukunan yang terjadi pada masyarakat ini tentu sangat mempengaruhi kegiatan dan sikap masyarakatnya dalam membuat keputusan pada suatu hal yang terjadi seperti pada pembagian waris yang dilakukan di Desa Keting pada tiap keluarga. Setelah dilakukan penelitian oleh peneliti didapatkan hasil bahwa masyarakatnya melakukan pembagian waris secara damai dengan tujuan untuk menjaga nama baik keluarga, menjunjung tinggi kerukunan, menciptakan keharmonisan antar masyarakat, menjaga nama baik keluarga dihadapan orang lain, dan menghindari adanya perselisihan, pertengkaran dan timbulnya konflik dalam keluarga itu sendiri.

Seperti penjelasan dalam al-qur'an untuk selalu menjaga kerukunan sesama manusia dan menjadikannya saudara terdapat pada surat Al-Hujurat ayat 10 yang berbunyi:

إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ فَأَصْلَحُوا بَيْنَ أَعْيُنِكُمْ ۖ وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ

Artinya: sesungguhnya orang-orang mukmin itu bersaudara, karena itu damaikanlah antara kedua saudaramu (yang berselisih) dan bertaqwalah kepada Allah agar kamu mendapat rahmat (Q.S. Al-Hujurat ayat 10)

Dalam islam kita diajarkan untuk selalu bersikap damai antar keluarga dan orang lain sesuai dengan Pasal 183 KHI tentang pembagain waris yang dilakukan secara damai hal ini bertujuan untuk menghindari adanya hal-hal yang kurang baik terjadi antar keluarga maka dalam realitanya tujuan masyarakat Desa Keting untuk melakukan pembagian waris secara damai adalah benar dan sesuai dengan ketentuan pasal 183 Kompilasi Hukum Islam.

2. Pelaksanaan pembagian waris di Desa Keting

Dalam pelaksanaan pembagian waris terdapat beberapa hal yang harus ditentukan terlebih dahulu yang terjadi di Desa Keting yaitu melakukan penentuan ahli waris. Hasil dari peneliatian penentuan ahli waris yang terjadi di Desa Keting Kecamatan Jombang Kabupaten Jember dilaksanakan dengan memberikan hak ahli warisnya kepada keluarga inti atau sekandung, namun juga ada yang membagi bagian waris nya kepada orang lain yang notabenenya bukan saudara kandung dan saudara sedarah namun ahli waris tersebut adalah orang yang dekat dengan pewaris baik yang merawat pewaris selama hidup atau bisa jadi orang lain yang dianggap anak oleh pewaris sehingga orang tersebut masuk kedalam urutan ahli waris dari pewaris yang meninggal dengan mendapatkan bagian yang sudah ditentukan oleh pewaris dan menyertakan surat wasiat atas nama ahli waris oleh pewaris.

Penentuan ahli waris sendiri dalam hukum islam terlebih dulu dilakukan dengan mempertimbangkan furudhul muqadharah nya yaitu sebab-sebab mendapatkan bagian waris. Pada penentuan ahli waris di Desa Keting sendiri sudah sesuai dengan furudhul muqadharah yaitu dari penentuan ahli warisnya dengan memberikan kepada keluarga inti dan kemudian pembagian waris yang dilakukan oleh seluruh ahli warisnya. Di dalam keluarga suami dan istri adalah sama-sama memiliki hak dalam mendapatkan waris. Pelaksanaan pembagian waris pun sudah jelas dalam Kompilasi Hukum Islam jika menggunakan Hukum Islam, pada Kitab Undang-undang Hukum Perdata jika menggunakan Hukum Perdata, dan pada peraturan adat masing-masing daerah jika melakukan pembagian waris dengan Hukum Adat.

Pelaksanaan pembagian waris yang terjadi di Desa Keting Kecamatan Jombang Kabupaten Jember rata-rata masyarakatnya menggunakan pembagian waris dengan pembagian sama rata ini masuk dalam pembagian Hukum Perdata dalam pembagiannya namun juga sesuai dengan Hukum Islam dengan menggunakan aspek damai nya karena membagi rata kepada seluruh ahli warisnya. Dilakukannya pembagian waris bisa dilakukan ketika orangtua atau pewaris sudah meninggal dunia dan ada juga yang dalam pembagian warisnya ketika salah satu dari orangtuanya masih hidup karena dalam pembagiannya itu terdapat keterlibatan orangtuanya yang membagi secara langsung dengan musyawarah.

Sudah jelas pembagian waris di Desa Keting ini dilakukan secara kekeluargaan dengan dihadiri oleh pihak-pihak yang menjadi ahli waris dan terkadang juga mendatangkan perangkat desa dan tokoh masyarakat jika dirasa memerlukan bantuan namun hal ini jarang sekali terjadi karena masyarakatnya sudah paham dalam pembagian waris secara kekeluargaan tersebut. Dalam proses pembagian waris secara kekeluargaan ini orangtua akan membagi waris yang ia miliki dengan bagian sama rata kepada anak-anaknya yang nantinya akta kepemilikan hak warisnya juga akan dibagi rata sesuai bagian yang telah ditentukan, sama halnya dengan waris yang di waqafkan akan dilakukan secara kekeluargaan juga melibatkan seluruh ahli waris yang kemudian dilakukan pembuatan surat akta kepemilikan atas sesuatu yang diwaqafkan tersebut dan pada akhirnya akan di tanda-tangani oleh seluruh ahli warisnya di notaris sebagai orang yang berhak membuat surat hak kepemilikan atas harta yang diwariskan tersebut.

Dari hasil penelitian yang dilakukan peneliti kepada informan di Desa Keting Kecamatan Jombang Kabupaten Jember yang terjadi pasca praktek pembagian waris adalah adanya laporan masyarakat ke kantor desa untuk melakukan balik nama atas akta kepemilikan tiap bagian yang didapatkan oleh ahli warisnya seperti penjelasan diatas mengenai prosedur balik nama akta kepemilikan waris dilakukan di kantor desa. Masyarakat lainnya juga menyampaikan tentang pasca pembagian waris di Desa Keting biasanya tidak terjadi permasalahan

yang berkelanjutan karena memang proses pembagian waris di Desa Keting sudah selesai di saat pembagian waris nya dan secara damai. Jadi hal ini yang membuat masyarakatnya tidak memperlmasalahkan masalah waris karena sudah dianggap selesai dan sudah mendapatkan hak serta bagian masing-masing secara rata dan pastinya adil untuk semua ahli waris yang mendapatkannya.

3. Praktek pembagian waris di Desa Keting perspektif KHI Pasal 183

Praktek pembagian waris yang terjadi di Desa Keting Kecamatan Jombang Kabupaten Jember sesuai dengan hasil penelitian oleh peneliti menemukan fakta bahwa masyarakat menggunakan beberapa cara praktek pembagiannya. Diantara perbedaan pembagian waris yang terjadi masyarakatnya tetap melakukannya dengan cara damai dan kekeluargaan jadi selama pelaksanaan dan setelah pelaksanaannya tidak terjadi permasalahan dalam keluarga.

Sesuai dengan Pasal 183 Kompilasi Hukum Islam bahwa pembagian waris bisa dilakukan secara damai jika seluruh anggota keluarga yang mendapatkan bagian waris menyetujui adanya pembagian waris tersebut baik dari jumlah bagian dan lainnya. Kejadian ini terjadi di Desa Keting karena dianggap keluarga yang ada disana sangat menjaga prestis nama keluarga dengan baik untuk tidak terpandang buruk oleh orang lain sehingga pembagian waris secara damai dan sesuai KHI Pasal 183 sangat cocok untuk diterapkan di Desa Keting Kecamatan Jombang Kabupaten Jember.

Pengaruh pembagian waris secara damai sesuai Pasal 183 KHI yang terjadi di Desa Keting Kecamatan Jombang Kabupaten Jember adalah adanya peningkatan kerukunan yang dirasakan masyarakat setempat akibat pembagian waris secara damai, meningkatkan kekompakan masyarakat, menjaga nama baik keluarga, menumbuhkan sikap saling menerima dan menghargai satu sama lain. seperti dijelaskan dalam Al-qur'an surat Al-Imron ayat 103 yang berbunyi:

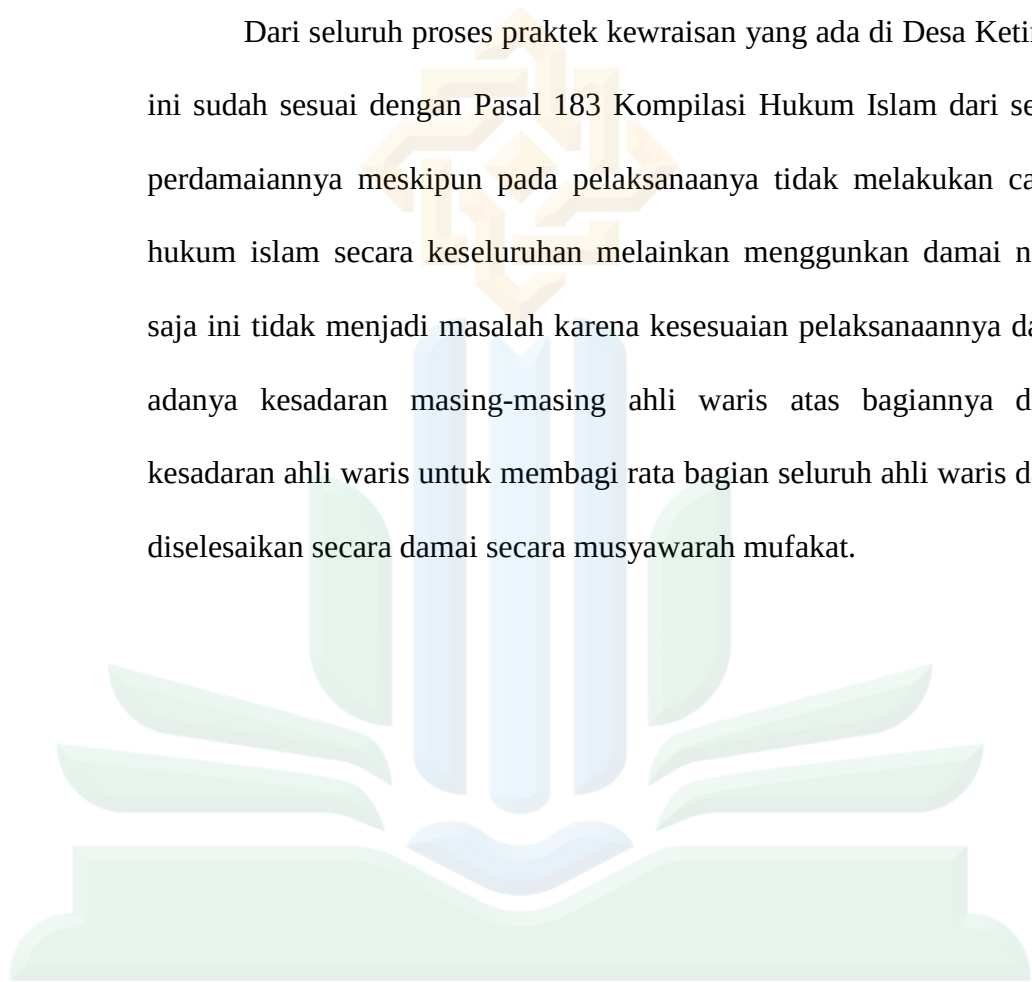
وَاَعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا ۚ وَاذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا وَكُنْتُمْ عَلَىٰ شَفَا حُفْرَةٍ مِنَ النَّارِ فَأَنْقَذَكُم مِّنْهَا ۚ كَذَٰلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ

Artinya: dan berpeganglah kamu semuanya kepada tali(agama) Allah, dan janganlah kamu bercerai berai, dan ingatlah akan nikmat Allah kepadamu ketika kamu dahulu (masa jahiliyah) bermusuhan, maka Allah mempersatukan hatimu lalu menjadikan kamu karena nikmat Allah. Orang-orang yang bersaudara dan kamu telah berada ditepi jurang api neraka, lalu Allah menyelamatkan kamu dari padanya. Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayat Nya kepadamu, agar kamu mendapat petunjuk. (Q.S. Al-Imron ayat 103)

Beberapa hal tersebut membantu masyarakat akan terjadinya perselisihan antar keluarga, buruknya nama keluarga di mata orang lain saat terjadi perselisihan, timbulnya sikap iri dan dengki sesama keluarga, dan menghindari konflik internal dalam rumah tangga. Ini disebabkan karena waris adalah hal yang sensitive untuk dipermasalahkan berkenaan dengan harta berupa uang, tanah, sawah dan lainnya yang sudah pasti menimbulkan permasalahan jika terjadi kekeliruan dalam proses pembagiannya maka, perlu diadakan secara

kekeluargaan dan damai untuk mencapai tujuan dan dampak baik pada keluarga kedepannya.

Dari seluruh proses praktek kewraisan yang ada di Desa Keting ini sudah sesuai dengan Pasal 183 Kompilasi Hukum Islam dari segi perdamaianya meskipun pada pelaksanaanya tidak melakukan cara hukum islam secara keseluruhan melainkan menggunakan damai nya saja ini tidak menjadi masalah karena kesesuaian pelaksanaannya dari adanya kesadaran masing-masing ahli waris atas bagiannya dan kesadaran ahli waris untuk membagi rata bagian seluruh ahli waris dan diselesaikan secara damai secara musyawarah mufakat.



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

1. Masyarakat Desa Keting tergolong sebagai masyarakat yang rukun dan saling menjaga silaturahmi antar keluarga, tetangga dan masyarakat yang lain. dalam pembagian harta waris masyarakat rata-rata melakukannya dengan cara damai dengan alasan dan tujuan untuk menjaga nama baik keluarga, menjunjung tinggi kerukunan, menciptakan keharmonisan antar masyarakat dan menghindari adanya perselisihan dan konflik dalam keluarga.
2. Pelaksanaan pembagian waris di Desa Keting pada akhirnya dilakukan secara Hukum Perdata yaitu dengan pembagian sama rata oleh seluruh ahli warisnya, karena dianggap pembagian paling adil sehingga tidak menimbulkan kecemburuan sosial antar bagian masing-masing ahli warisnya. Dalam pembagian ini dilakukan secara musyawarah mufakat oleh para ahli waris dan mendatangkan tokoh agama atau masyarakat jika perlu dijadikan saksi atas pelaksanaan pembagian waris pada keluarga.
3. Pembagian waris di Desa Keting sesuai dengan Pasal 183 Kompilasi Hukum Islam yaitu tentang perdamaian dalam pembagian waris meskipun tidak dilakukan pembagian secara Hukum Islam secara keseluruhan melainkan menggunakan konsep damai nya saja.

B. Saran

Dari hasil penelitian ini, penulis akan memberikan saran yaitu sebagai berikut:

1. Bagi setiap keluarga yang hendak melakukan pembagian waris hendaknya menentukan ahli waris sesuai keterlibatan dan kontribusi nya selama pewaris masih hidup dengan hal ini nantinya tidak akan terjadi kecemburuan sosial atas bagian yang didapatkan antar ahli waris lainnya terutama pada ahli waris yang bukan sedarah atau orang luar yang mendapat bagian waris melalui surat wasiat.
2. Pembagian waris yang dilakukan pada suatu keluarga harus dilakukan atas persetujuan seluruh anggota keluarga yang menjadi ahli waris karena waris yang didapatkan dari pewaris sudah sepenuhnya akan menjadi milik ahli waris maka dari itu apa-apa yang berhubungan dengan pembagian waris sebagai ahli warisnya harus mengetahui akan hal itu.
3. Dalam suatu keluarga alangkah baiknya dalam melakukan pembagian waris dilakukan secara damai baik dengan pembagian Hukum Islam, Hukum Perdata dan Hukum Adat agar meminimalisir perselisihan atau menghindari adanya konflik keluarga.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- al-Ma'alim, Al-Baghawi al-Tanzil fi tafsir al-qur'an. al-Muhaqqiq Abudurrazak al-Mahdi. (Beirut: Darul Ihya' Turats Al-Arabi, 1420 H)
- Efendi, Jonaedi Dan Prasetyo Rijadi. *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*. Jakarta: Kencana, 2016
- Nugrahani, Farida. *Metode Penelitian Kualitatif dalam Penelitian Pendidikan Bahasa*. Surakarta:2014
- Rahmadi, *Pengantar Metodologi Penelitian*, (Kalimantan:Antasari Press,2011
- Syarifuddin. Amir, *Hukum Kewarisan*. Jakarta, Kencana, 2004.
- Tim Literasi Nusantara. *Buku Kompilasi Hukum Islam*. Literasi Nusantara: Malang, 2021

Jurnal

- Alwin, Muhammad Abdillah, M Anzaikhan, *Sistem Pembagian Harta Warisan Dalam Hukum Islam*. Al-Qadha, Jurnal Hukum Islam dan Perundang-undangan. Juli,2022.
- Aziz, A. Fauzi, Al-Faruq, Jurnal Hukum Ekonomi Syariah dan Hukum Islam, Juli 2022.
- Murlisa. Konsep Ahli Waris Pengganti Dalam Hukum Kewarisan Islam Dan Implementasinya Dalam Hukum Adat dan KHI. At-Tasyiri' Jurnal Ilmiah Prodi Muamalah. 2019.
- Oktarini. Oppy Tri, Tinjauan Yuridis Tentang Penyelesaian Sengketa Harta Waris Melalui Perdamaian. Jurnal Ilmu Hukum, Universitas 17 Agustus 1945 Samarinda, 2021
- Sari. Indah, S.H,M.Si. *Pengaturan Pembagian Hak Kewarisan Kepada Ahli Waris Dalam Hukum Waris Islam Berdasarkan Kompilasi Hukum Islam (KHI)*. Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara, 2017
- Santi, Puspitasari, Sri Lum'atus Sa'adah, Ahmad Junaidi. Peran Ganda Istri Dalam Keluarga Masyarakat Jawa Perspektif Konsep Mubadalah Faqihuddin Abdul Kodir,International Journal Of Community Service Learning. (2024)

Terjemahan Al-Qur'an

- Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Quran dan Terjemahannya* (Bandung, PT Sygma Examedia Arkaleema, 2007).

Skripsi

- Hidayati, Sri. *Pelaksanaan Waris dan Wasiat*. Skripsi, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta,2024.

Sae, Syafiera Yuana Galih. *Studi Analisis Pasal 183 Kompilasi Hukum Islam (KHI) Tentang Celah (Ruang) Untuk Perdamaian Dalam Pembagian Harta Warisan*. Skripsi, Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, 2021.

Lorenza. Dinda, *Penyelesaian Sengketa Harta Waris Melalui Perdamaian*, Skripsi Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat Bukittinggi, 2022.

Wawancara

Budi. Diwawancarai oleh penulis sendiri. Jember 13 Mei 2025

Huda. Diwawancarai oleh penulis sendiri. Jember 13 Mei 2025

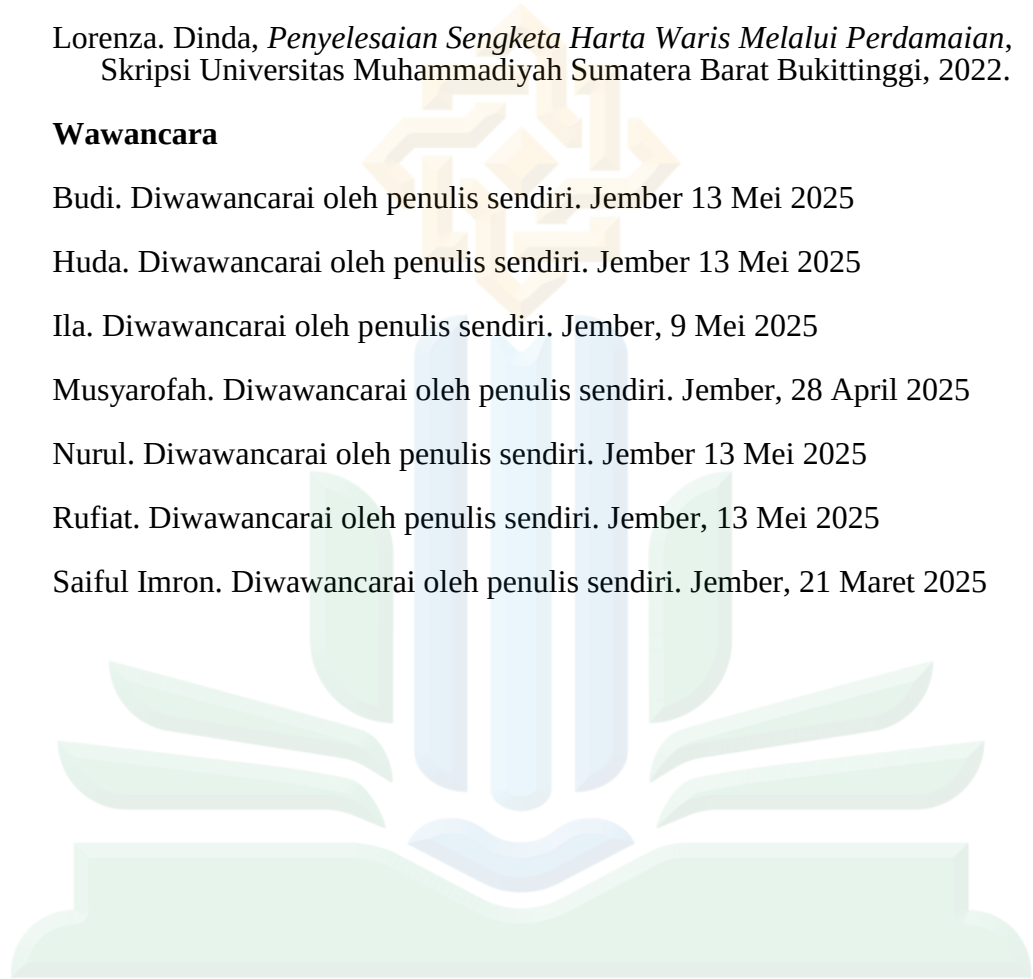
Ila. Diwawancarai oleh penulis sendiri. Jember, 9 Mei 2025

Musyarofah. Diwawancarai oleh penulis sendiri. Jember, 28 April 2025

Nurul. Diwawancarai oleh penulis sendiri. Jember 13 Mei 2025

Rufiat. Diwawancarai oleh penulis sendiri. Jember, 13 Mei 2025

Saiful Imron. Diwawancarai oleh penulis sendiri. Jember, 21 Maret 2025



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Hesti Nur Afifa

NIM : 211102010046

Program Studi : Hukum Keluarga

Fakultas : Syariah

Universitas : UIN Kiai Haji Achmad Shiddiq Jember

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa skripsi dengan judul Analisis Pasal 183 KHI Tentang Perdamaian Dalam Pembagian Waris (Studi Kasus Desa Keting Kecamatan Jombang Kabupaten Jember) adalah hasil penelitian yang ditulis sendiri, tidak terdapat unsur-unsur penjiplakan karya penelitian atau karya ilmiah yang pernah dilakukan atau dibuat orang lain, kecuali yang secara tertulis ter kutip dalam sebuah naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan dan daftar pustaka.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya dan tanpa paksaan dari siapapun.

Jember, 29 Mei 2025



Hesti Nur Afifa
211102010046



Dipindai dengan CamScanner

*Lampiran 1***PEDOMAN PENELITIAN****OBSERVASI, WAWANCARA, DOKUMENTASI****A. Pedoman Observasi**

Letak geografis Desa Keting merupakan desa yang berada di Kecamatan Jombang Kabupaten Jember, Provinsi Jawa Timur dengan luas 772, 72 Ha.

B. Pedoman Wawancara

1. Bagaimana latar belakang masyarakat yang melakukan pembagian waris secara damai yang berlaku pada keluarga di Desa Keting?
2. Apa tujuan masyarakat melakukan pembagian waris secara damai?
3. Bagaimana a praktek pembagian waris yang terjadi pada keluarga di Desa Keting?
4. Bagaimana cara menentukan ahli waris?
5. Bagaimana bentuk pelaksanaan pembagian waris pada keluarga di Desa Keting?

C. Pedoman Dokumentasi

1. Keadaan demografis di Desa Keting Kecamatan Jombang Kabupaten Jember
2. Data keluarga di Desa Keting Kecamatan jombang Kabupaten Jember

Lampiran 2

	KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER FAKULTAS SYARIAH Jl. Mataram No. 1 Mangli, Jember, Kode Pos 68136 Telp. (0331) 487550 Fax (0331) 427005 e-mail: syariah@uinkhas.ac.id Website: www.fsyariah.uinkhas.ac.id	 										
No Sifat Lampiran Hal Yth. Di	: B-0629/Un.22/D.2/KM.00.10.C/2/ 2025 : Biasa : - : Permohonan Izin Penelitian Lapangan Kepala Desa Keting	5 Februari 2025										
Tempat												
Diberitahukan dengan hormat bahwa untuk penyelesaian Program Sarjana Strata Satu di Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, Mohon berkenan kepada Bapak/Ibu pimpinan untuk memberikan izin kegiatan penelitian lapangan kepada mahasiswa berikut : <table border="0" style="width: 100%;"> <tr> <td style="width: 30%;">Nama</td> <td>: Hesti Nur Afifa</td> </tr> <tr> <td>NIM</td> <td>: 211102010046</td> </tr> <tr> <td>Semester</td> <td>: 8 (Delapan)</td> </tr> <tr> <td>Prodi</td> <td>: Hukum Keluarga</td> </tr> <tr> <td>Judul Skripsi</td> <td>: IMPLEMENTASI PASAL 183 KOMPILASI HUKUM ISLAM (KHI) TENTANG PERDAMAIAN DALAM PEMBAGIAN HARTA WARIS (STUDI KASUS DESA KETING KECAMATAN JOMBANG KABUPATEN JEMBER)</td> </tr> </table>			Nama	: Hesti Nur Afifa	NIM	: 211102010046	Semester	: 8 (Delapan)	Prodi	: Hukum Keluarga	Judul Skripsi	: IMPLEMENTASI PASAL 183 KOMPILASI HUKUM ISLAM (KHI) TENTANG PERDAMAIAN DALAM PEMBAGIAN HARTA WARIS (STUDI KASUS DESA KETING KECAMATAN JOMBANG KABUPATEN JEMBER)
Nama	: Hesti Nur Afifa											
NIM	: 211102010046											
Semester	: 8 (Delapan)											
Prodi	: Hukum Keluarga											
Judul Skripsi	: IMPLEMENTASI PASAL 183 KOMPILASI HUKUM ISLAM (KHI) TENTANG PERDAMAIAN DALAM PEMBAGIAN HARTA WARIS (STUDI KASUS DESA KETING KECAMATAN JOMBANG KABUPATEN JEMBER)											
Demikian surat permohonan ini, atas perhatian dan kerjasamanya, disampaikan terimakasih.												
 Dekan,  Wildani Hefni												
												

Lampiran 3

DOKUMENTASI



(wawancara Bapak Saiful)



(wawancara Pak Kukoh)



(wawancara Hj Musyarofah)



(wawancara Bu Rufiat)



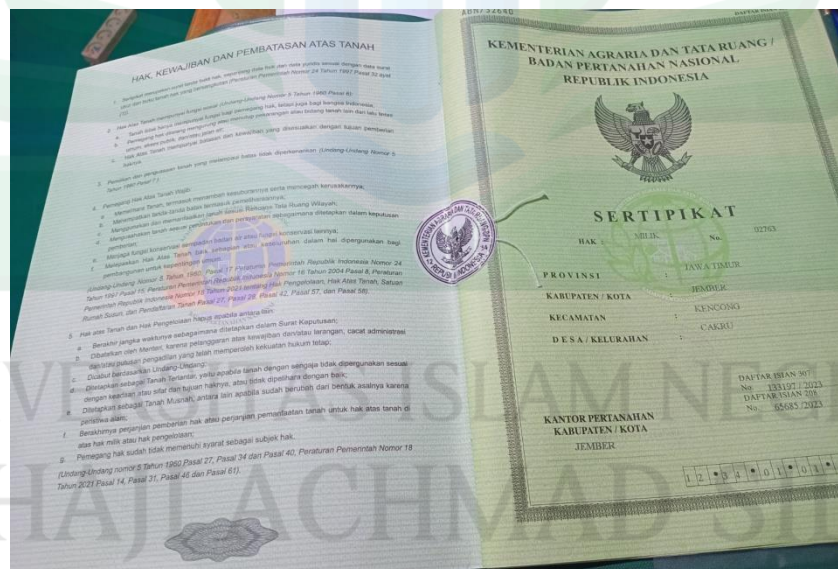
(wawancara Ustad Huda)



(wawancara Bu Ila)

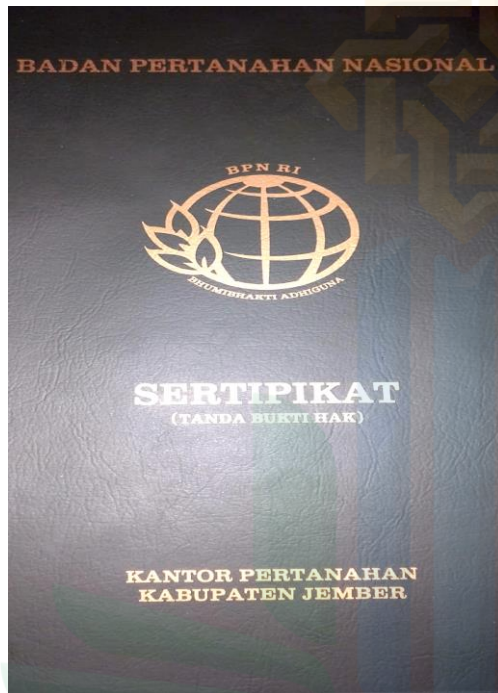
Lampiran 4

DOKUMENTASI



Lampiran 5

DOKUMENTASI



PENDAFTARAN - PERTAMA	
a) HAK : Milik No. : 03511 Desa / Kel. : Padomasan Tgl. berakhirnya hak : b) NIB : 12.34.28.03.04422 Letak Tanah	d) NAMA PEMEGANG HAK AMIN Tanggal lahir / akta pendirian 23 Juli 1959
c) ASAL HAK 1. Konversi 2. Pemberian Hak 3. Pemecahan / Pemisahan / Penggabungan bidang	e) PEMBUKUAN Jember : 31/05/2021 Atas Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten / Kota Jember Ketua Panitia Ajudikasi Tim III Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap td ZAENAL DARMO TANNYONO, A NIP. 196606151989031002
d) DASAR PENDAFTARAN 1. Daftar Isian 202 Tgl. 22/11/2018 No. 5205/2018 2. Surat Keputusan Tgl. : No. : 3. Permohonan Pemecahan / Pemisahan / Penggabungan bidang Tgl. : No. :	f) PENERBITAN SERTIPIKAT Jember : 31/05/2021 Atas Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten / Kota Jember Ketua Panitia Ajudikasi Tim III Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap ZAENAL DARMO TANNYONO, A NIP. 196606151989031002
e) SURAT UKUR Tgl. 27/05/2021 No. 03219/Padomasan/2021 Luas : 1993 m²	g) PENUNJUK DI 300 No: 11543/2021 Tanah Hak Milik Adat / Yasan Pengumuman Nomor : 5175/2018, Tgl. 07/11/2018

BIODATA PENULIS



Nama : Hesti Nur Afifa
 NIM : 211102010046
 Tempat, Tanggal lahir : Jember, 9 September 2002
 Alamat : Dusun Krajan I, RT.04/RW.05, Desa Keting, Kecamatan Jombang, Kabupaten Jember
 Prodi/Jurusan : Hukum Keluarga
 Fakultas : Syariah
 No Hp : 082245937632
 Email : hestiafifa29@gmail.com

Riwayat Pendidikan Formal yang ditempuh oleh penulis sampai saat ini adalah:

1. TK Dewi Masyitoh 15 Keting 2007-2009
2. MIMA 09 Keting 2009-2015
3. MTs Nurul Jadid Paiton – Probolinggo 2015-2018
4. MA Nurul Jadid Paiton – Probolinggo 2018-2021
5. Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Shiddiq Jember 2021-2025